

**PERSEPSI PEMUDA TERHADAP MOU HELSINKI
(STUDI KASUS: MAHASISWA UIN AR-RANIRY)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

REZHA LATIFATUL KHAFI

NIM. 150801031

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Prodi Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
2020-2021**

**PERSEEPSI PEMUDA TERHADAP MoU HELSINKI
(STUDI KASUS: MAHASISWA UIN AR-RANIRY)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Pada Program Studi Ilmu Politik

Oleh :

REZHA LATIFATUL KHAFI

NIM. 150801031

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Prodi Ilmu Politik**

Disetujui untuk diuji/dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Dr. Muslim Zainuddin, M.Si
NIP.196610231994021001

Pembimbing II,

Aklima, S.Fil.L., M.A
NIP.198810062019032009

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Ilmu Politik

Diajukan Oleh :

REZHA LATIFATUL KHAFI
NIM. 150801031

Padahari / Tanggal

Rabu : 29 Januari 2020

16 Jumadil Akhir 1442

Di

Darussalam – Banda Aceh

Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua

Dr. Muslim Zainudiin, M.Si
196610231994021001

Sekretaris

Aklima, S.Fil.l., M.A
198810062019032009

Penguji I

Ramzi Murziqin, MA
198605132019031006

Penguji II

Danil Akbar Taqwadin, B.IAM, M.Sc
NIDN. 2008048903

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry
Darussalam – Banda Aceh




Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum
NIP. 197307232000032002

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Rezha Latifatul Khafi
NIM : 150801031
Jurusan : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas : Islam Negeri Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini,saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini,maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 14 Januari 2021
Yang Menyatakan,


REZA LATIFATUL KHAFI
16AHF880945895
6000
RUPIAH

ABSTRAK

Nama : Rezha Latifatul Khafi
NIM : 150801031
Fakultas/Jurusan : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan/Ilmu Politik
Judul : Persepsi Pemuda Terhadap MoU Helsinki
Tanggal Sidang : 29 Januari 2021
Pembimbing I : Dr. Muslim Zainuddin, M.Si
Pembimbing II : Aklima, S.Fil.I., M.A
Kata Kunci : *Mahasiswa, MoU, Konflik*

Kajian ini fokus pada persepsi pemuda khususnya mahasiswa UIN Ar-Raniry terhadap MoU Helsinki. Disamping tugas penting lain dari pemuda Aceh yaitu sebagai kelompok yang mensosialisasikan MoU Helsinki dan perdamaian abadi (*lasting peace*). Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi mahasiswa UIN Ar-raniry terhadap MoU Helsinki dan untuk mengetahui implementasi MoU Helsinki terhadap kesejahteraan masyarakat Aceh menurut mahasiswa UIN Ar-Raniry. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teori yang digunakan yaitu Teori Persepsi yang menjelaskan tentang pandangan mahasiswa terhadap konflik dan Teori Interaksionalisme Simbolik yang menjelaskan tentang proses interaksi di dalam masyarakat. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa (1) Persepsi Mahasiswa terhadap MoU Helsinki dipengaruhi oleh 2 Faktor yaitu kedudukan MoU Helsinki sebagai bentuk Perdamaian dan penerapan MoU Helsinki terhadap Kesejahteraan Masyarakat. MoU Helsinki merupakan salah satu bentuk kesepakatan antara Pemerintah RI dengan GAM untuk mengakhiri konflik yang terjadi sejak tahun 1976 yang di pimpin Hasan di Tiro. Menurut mahasiswa, konflik yang terjadi sudah sangat lama dan memakan banyak korban, sehingga MoU Helsinki menjadi salah satu bentuk perdamaian antara kedua belah pihak. (2) Implementasi MoU Helsinki Bagi Kesejahteraan Masyarakat menurut Mahasiswa UIN Ar-Raniry meliputi 2 hal yaitu keamanan dan perekonomian. Hingga saat ini, kedua hal tersebut masih tidak dapat terealisasikan dengan baik oleh Pemerintah, keamanan sering kali terganggu pada saat pemilu sedangkan perekonomian di Aceh salah satu terburuk di Indonesia saat ini. Pengelolaan dana Otsus yang masih belum maksimal serta terlalu banyak drama yang terjadi di dalam parlemen.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Persepsi Pemuda Terhadap MoU Helsinki (Studi Kasus: Mahasiswa UIN Ar-Raniry)”**. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menyempurnakan akhlak manusia dan menuntun umat manusia kepada kehidupan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik (S. IP) pada program studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dikarenakan keterbatasan yang penulis miliki. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan agar kedepannya menjadi lebih baik lagi. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis tentunya mendapatkan banyak bantuan dan dukungan serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Kedua orang tua Ayahanda Yanuar dan Ibunda Mulyani, sungguh ananda tidak akan dapat membalas semua jasa selama ini. Lantunan doa semoga sedikit banyaknya bisa menjadi tanda bakti hamba kepada keduanya. Terimakasih juga untuk kepada Adik tercinta Ghefira Tsuraya beserta sanak

saudara yang selalu bertanya kapan wisuda sehingga penulis menjadi termotivasi untuk mengerjakan skripsi dengan segera.

2. Bapak Dr. H. Warul Walidin, AK.,MA. Selaku Rektor UIN AR-Raniry Banda Aceh.
3. Ibu Dr. Ernita Dewi, S. Ag, M. Hum., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry.
4. Bapak Dr. Abdullah Sani Lc.MA. selaku ketua Program Prodi Ilmu Politik, sekretaris prodi Ilmu Politik, serta seluruh dosen dan staf Ilmu Politik UIN Ar-Raniry beserta jajarannya.
5. Bapak Dr. Muslim Zainuddin, M.Si sebagai pembimbing I dan ibu Aklima, S.Fil.I., M.A selaku pembimbing II, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan serta dukungan sehingga terselesainya penulisan skripsi ini.
6. Sahabat-sahabat tercinta dan semua teman-teman penulis yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.
7. Semua teman-teman angkatan 2015 yang telah memberikan saran serta bantuan sehingga terselesainya skripsi ini.

Terima kasih banyak penulis ucapkan, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua. Aamiin.


Banda Aceh, 14 Januari 2021
Penulis,

Rezha Latifatul Khafi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	
HALAMAN PENGESAHAN SIDANG	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Penelitian Terdahulu	9
BAB II TEORI PENELITIAN	14
2.1 Teori Persepsi.....	14
2.1.1 Definisi Persepsi.....	14
2.1.2 Proses Terjadinya Persepsi.....	14
2.2 Teori Interaksionalisme Simbolik.....	16
BAB III METODE PENELITIAN	22
3.1 Metodologi Penelitian	22
3.2 Lokasi Penelitian.....	22
3.2.1 Lokasi Penelitian	22
3.2.2 Subjek Penelitian	23
3.3 Sumber Data.....	24
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	25
3.5 Teknik Analisis Data.....	26
BAB IV HASIL PENELITIAN	28
4.1 Karakteristik Masyarakat Konflik.....	28
4.1.1 Generasi Pertama (GAM-RI Tahun 1976-2005)	28
4.1.2 Generasi Kedua (Latar Belakang Lahirnya <i>Memorandum of Understanding (MoU)</i>).....	34
4.1.3 Generasi Ketiga (Pasca <i>Memorandum of Understanding (MoU)</i>)	37
4.2 Persepsi Mahasiswa UIN Ar-Raniry Terhadap MoU Helsinki	41
4.2.1 Kedudukan MoU Helsinki sebagai Bentuk Perdamaian.	41
4.2.2 Penerapan MoU Helsinki terhadap Kesejahteraan Masyarakat.....	47

4.3 Implementasi MoU Helsinki bagi Kesejahteraan Masyarakat Menurut Mahasiswa UIN Ar-Raniry	50
4.3.1 Keamanan.....	50
4.3.2 Perekonomian.....	54
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	57
5.1 Kesimpulan	57
5.2 Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Keputusan Bimbingan Skripsi
- Lampiran 2 Surat Izin Melakukan Penelitian
- Lampiran 3 Instrumen Pengumpulan Data
- Lampiran 4 Dokumentasi



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Aceh merupakan provinsi yang terletak di ujung pulau Sumatra dan paling barat kepulauan Sumatra dan paling barat kepulauan Nusantara. Aceh yang dikenal dengan nama lain serambi mekkah adalah wilayah yang unik dari segi budaya dan kultur. Aceh bukanlah wilayah yang homogen, tetapi heterogen¹. Aceh merupakan daerah yang kaya dengan sumber daya alam dan mineral, terutama gas dan minyak bumi, serta hasil dan lautan. Banyak potensi alam yang tersimpan dalam wilayah aceh baik dari keindahan panorama alamnya bagi pariwisata, kekayaan alam maupun kebudayaannya. Aceh seharusnya menjadi salah satu wilayah makmur di Indonesia, namun pada kenyataannya wilayah ini justru selalu diwarnai oleh perjuangan dan pergolakan. Pada masa pendudukan belanda dan jepang, rakyat Aceh memberikan kontribusi yang besar dalam memperjuangkan kemerdekaan. Pada waktu agresi militer Belanda, seluruh wilayah Indonesia telah kembali direbut oleh musuh, namun Aceh merupakan satu-satunya wilayah yang tidak dikuasai sehingga Republik Indonesia masih tetap berdiri.²

Kontribusi secara materi juga diberikan rakyat Aceh dalam bentuk dua buah pesawat terbang yang dibutuhkan oleh Indonesia pada saat awal

¹ Masyarakat Aceh dari segi suku bangsanya memiliki keunikan tersendiri, karena menggambarkan suatu integritas etnik atau campuran etnik yang akhirnya menjadi etnik baru yang disebut Aceh. Lihat A . Rani Usman, *sejarah peradaban Aceh*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003, hlm 7.

² Syamsul Hadi. *Disintegrasi pasca Orde Baru*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007, hlm 45.

kemerdekaan. Bahkan Presiden Soekarno pernah menjuluki Aceh sebagai daerah modasl untuk seluruh perjuangan rakyat Indonesia. Selain perjuangan pada masa kemerdekaan, sejarah Aceh juga diwarnai dengan pergolakan dan pemberontakan terhadap pemerintahan pusat Indonesia. Bagi pemerintah Indonesia konflik Aceh menjadi isu yang sangat penting bagi keberlangsungan Republik Indonesia (RI), karena Aceh merupakan indikator perpecahan Indonesia sehingga apabila Aceh terpisah dari Republik Indonesia, maka dapat diusul gerakan-gerakan separatis di daerah lain.³

Pada tahun 1953-1962 terjadi pemberontakan yang pertama di Aceh yakni pemberontakan Darul Islam/ Tentara Islam Indonesia (DI/TII) yang dipimpin oleh Teungku Daud Beure'uh.⁴ Pemberontakan ini terjadi akibat kekecewaan rakyat Aceh terhadap pemerintah Indonesia karena Aceh tidak diberi otonomi dengan penerapan syariat Islam seperti yang telah dijanjikan Presiden Soekarno, tetapi justru kemudian dimasukkan ke dalam provinsi Sumatra Utara. Selain itu kekecewaan rakyat Aceh semakin diperburuk dengan disingkirkannya Teungku Daud Beure'uh oleh pemerintah pusat. Setelah pemberontakan DI/TII pada tahun 1953 kekecewaan rakyat Aceh terhadap pemerintahan pusat kembali terefleksikan dalam pemberontakan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang diproklamasikan pada tanggal 4 Desember 1976 oleh Hasan Tiro.⁵ Namun, berbeda dengan

³ *Ibid.*, hlm. 45.

⁴ Teungku Daud Beureuh adalah salah satu pemimpin Aceh pada masa kemerdekaan Indonesia. Presiden Soekarno mengangkatnya menjadi Gubernur Militer Aceh, yang kekuasaannya meliputi wilayah militer Aceh, Lngkat, dan Tanahy Karo. Lihat, Neta S. Pane. *Gerakan Aceh Merdeka; Solusi, Harapan dan impian*. Jakarta: Grasindo, 2001, hlm. 59.

Teungku Daud Beure'uh, Hasan Tiro tidak menempatkan Islam sebagai misi utama, melainkan nasionalisme dan patriotisme Aceh. Pada masa Soeharto, Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dipandang sebagai gerakan pengacau liar, sehingga harus dibasmi, karena itu tidak ada referensi pada masa pemerintahan Soeharto untuk melakukan upaya integrasi politik bagi kelompok ini yang kemudian menempuh pendekatan militer.⁶ Pendekatan militer ini belakangan hari kemudian terkenal dengan istilah Daerah Operasi Militer (DOM) dengan nama operasi militernya adalah Operasi Jaringan Merah (OJM). Pada masa orde baru, tidak ada toleransi bagi kaum pemberontak, karena itu pendekatan integrasi tidak memungkinkan pada waktu itu.⁷ Keputusan untuk mengatasi pemberontakan DII/TII tahun 1953 serta pemberontakan Gerakan Aceh Merdeka, tahun 1989 sampai 1999, telah membawa ribuan korban, baik aparat pemerintahan Indonesia maupun rakyat Aceh.

Dalam perkembangannya kemudian GAM telah melalui tiga fase penting, yaitu fase pertama (1976–1989) GAM merupakan organisasi kecil yang anggotanya didominasi dari kaum terpelajar dan merupakan gerakan bawah tanah. Fase kedua, (1989 – 1998) adalah ketika Aceh berstatus Daerah Operasi Militer (DOM). fase ketiga (1998 – 2003) adalah ketika pemerintahan pusat masih tetap menggunakan kekerasan, dalam menghadapi GAM dan sudah mulai tumbuh

⁵ Hasan Tiro adalah seorang cucu dari pahlawan perang yang sangat terkenal di Aceh, Teungku Cik Di Tiro. Lihat, Nazaruddin Syamsuddin. *Integrasi politik di Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 1989, hlm. 70

⁶ Al-Chaidar. *Gerakan Aceh Merdeka: Jihad Rakyat Aceh Mewujudkan Negara Islam*. Jakarta: Madani Press, 1999, hlm. 77.

⁷ Moch. Nurhasim. *Konflik dan Intergrasi Politik Gerakan Aceh Merdeka*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hlm. 9.

semangat nasionalisme ke-Aceh-an,⁸ di masyarakat Aceh. Pola keputusan pemerintah semacam ini terutama kebijakan pemerintah yang dibuat pada tahun 1989 sampai 1998, telah menyalurkan energi sekelompok komunitas Aceh kearah pemberontakan.⁹ Dalam memahami konflik Aceh perlu diketahui bahwa konflik Aceh adalah konflik yang multidimensional. Tidaklah mungkin untuk menyebutkan satu faktor yang menjadi akar konflik. Berbagai hal saling terkait dalam kompleksitas konflik tersebut. Faktor social, ekonomi, dan politik secara keseluruhan memeberikan kontribusi terhadap konflik yang akhirnya melahirkan sebuah gerakan separatisme untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat Aceh. Hal itu kemudian mendapat respon dari pemerintah pusat Indonesia bahwa apa yang terjadi di Aceh bisa mengganggu ketentraman NKRI yang dapat memicu gerakan separatis di daerah lain sehingga pemerintah mengambil keputusan untuk memberikan Aceh sebagai Daerah Operasi Militer pada tahun 1989-1998.

Pemerintah Indonesia menyadari bahwa pendekatan militer tidak lagi efektif untuk melumpuhkan GAM. Presiden berikutnya, yaitu Abdurahman Wahid pada tahun 1999 mengganti pendekatan militer menjadi pendekatan dialog (negosiasi) sekaligus berusaha menyelesaikan konflik GAM secara eksternal dengan melibatkan sebuah organisasi non-pemerintah atau lembaga swadaya Internasional. Era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kala kembali melakukan negosiasi dengan GAM dengan melibatkan *crisis management initiative* (CMI) sebagai pihak ketiga atau mediator. Pemerintahan

⁸ Otto Syamsuddin Ishak, *Dari maaf ke panik Aceh: aebuah sketsa Sosiologi –Politik* (Jakarta: Lembaga Studi Pers dan Pembangunan, 2008), hlm.64.

⁹ Sebastian Koto. *Pengambilan Keputusan dalam Konflik Aceh*. Surabaya: Papyrus, 2004, hlm. 1.

Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kala mengambil langkah yang lebih berani lagi dalam upaya penyelesaian konflik ini, yaitu dengan memberikan otonomi yang lebih luas lagi kepada Aceh dengan menambahkan keistimewaan di bidang politik.¹⁰ Hal tersebut diwujudkan dengan membentuk tim *ad hoc* yang terdiri dari Hamid Awaluddin (Menteri Keadilan dan Hak Asasi Manusia), Sofyan Jalil (Menteri Komunikasi), dan Farid Husain (Direktur Jenderal di Departemen Kesehatan) untuk menjalankan negosiasi dengan GAM. Tim GAM terdiri dari anggota kepemimpinan yang diangkat di pengasingan yang dipimpin oleh Perdana Menteri Pemerintahan Negara Aceh Malik Mahmud dan disertai oleh Menteri Luar Negeri GAM, Dr Zaini Abdullah, juru bicara Bakhtiar Abdullah dan pejabat politik Nur Djuli dan Nurdin Abdul Rahman. GAM menyetujui negosiasi yang diusulkan oleh pemerintah Indonesia dengan CMI sebagai mediatornya karena pemerintah Indonesia lebih flaksibel dalam menyikapai tuntutan GAM. Untuk mewujudkan rasa saling percaya antara kedua belah pihak, terutama kepercayaan GAM kepada pemerintahan Indonesia, negosiasi diluar meja perundingan juga resmi dilakukan dengan elemen-elemen masyarakat yang memiliki hubungan dekat dengan GAM.

Faktor lain yang turut memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian damai ini adalah musibah Tsunami yang terjadi pada 26 Desember 2004 di kawasan pesisir utara Aceh. Musibah ini menewaskan kurang lebih dari 150.000 jiwa dan merusak semua sektor kehidupan rakyat Aceh. Kehancuran ini mendapat sorotan internasional dan mendorong upaya bantuan kemanusiaan

¹⁰ Djumala, D. (2013). *Soft Power untuk Aceh : Resolusi Konflik dan Politik Desentralisasi*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

secara besar-besaran ke Aceh. Mengirimkan bantuan ke wilayah konflik bukanlah hal mudah, para relawan juga khawatir mengenai kondusifitas di wilayah tersebut. Tsunami menjadi pukulan yang cukup keras bagi kedua belah pihak, baik GAM maupun pemerintahan Indonesia, pada akhirnya hal itu menjadi katalis yang membawa kedua belah pihak ke meja untuk melakukan perjanjian perdamaian dan memfasilitasi proses pemulihan Aceh.¹¹

CMI dipilih sebagai mediator dalam penyelesaian konflik GAM-RI dikarenakan CMI adalah NGO internasional yang bergerak di bidang resolusi konflik dan sudah berpengalaman sejak tahun 2000 dan berpusat di kota Helsinki, Finlandia. Selain itu, posisi perundingan yang akan dilakukan juga berdekatan dengan tempat petinggi-petinggi GAM berada di Swedia. CMI dan pimpinannya, Presiden Martti Ahtisaari, diminta secara resmi untuk memfasilitasi dialog antara pemerintah Republik Indonesia dan GAM dengan tujuan untuk mengakhiri konflik bersenjata.¹² Tempat yang dipilih untuk melakukan perundingan berasal dari kota Helsinki, Finlandia tepatnya di Konigstedt Manor yang biasanya dijadikan tempat untuk menerima tamu negara oleh pemerintah Finlandia. Perundingan ini dilaksanakan mulai dari bulan Januari 2005 hingga Agustus 2005 yang ditandai dengan penandatanganan MoU Helsinki oleh GAM dan pemerintah Indonesia. Perjanjian ini terdiri dari enam pokok bahasan berkenaan dengan penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh Undang-undang tentang penyelenggaraan

¹¹ Lusiana, H. (2010). *Mediasi yang efektif dalam konflik internal* [Tesis] Jakarta: Universitas Indonesia

¹² Eka Auliana. (2019). *Campur Tangan Asing di Indonesia: Crisis Management Initiative dalam Penyelesaian Konflik Aceh (2005-2012)*. Jurnal Departemen Pendidikan Sejarah FPIPS UPI. hlm, 15

pemerintah di Aceh, Partisipasi Politik, Ekonomi, Peraturan Perundang-undangan, Hak Asasi Manusia, Amnesti dan reintegrasi ke dalam masyarakat, pengaturan keamanan, pembentukan Misi Monitoring Aceh dan Penyelesaian perselisihan.¹³ Keberhasilan dari penandatanganan nota kesepahaman ini ditempuh dengan cara melakukan dialog secara berkelanjutan.

Dampak dari perjanjian damai di Aceh adalah adanya kebebasan dalam kehidupan bermasyarakat, masyarakat sipil bisa kembali bekerja, para kombatan GAM turun gunung dan kembali ke keluarga masing-masing, gencatan senjata mulai berkurang dan perlahan kehidupan masyarakat di Aceh perlahan menjadi lebih baik. Dampak lainnya adalah adanya upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh pasca konflik dan Tsunami, yaitu dengan pemberian dana pendidikan, kesehatan dan pekerjaan bagi para mantan kombatan GAM. CMI masih memantau perkembangan pelaksanaan perjanjian damai di Aceh, harusnya kontrak CMI berakhir pada tahun 2009, namun dengan beberapa pertimbangan kontrak dengan CMI diperpanjang untuk memantau implementasi dari MoU Helsinki. Pada tahun 2012, kontrak dengan CMI resmi berakhir dengan diharapkan konflik yang terjadi di Aceh ini juga benar-benar berakhir.¹⁴ Dalam hal ini pihak pemerintah Indonesia berhasil mempertahankan Aceh untuk tetap berada dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan berbagai upaya yang telah ditempuh sebelumnya. Langkah selanjutnya yang harus ditempuh adalah untuk mengimplementasikan hasil perjanjian damai dan merawat perdamaian demi terwujudnya kestabilan Nasional.

¹³ *Ibid.*, hlm. 16

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 20

Peran pemuda sebagai *peace actor* atau *peace builder*, *social actor* dan *economic actor* penting untuk segera diwujudkan. Disamping tugas penting lain dari pemuda Aceh yaitu sebagai kelompok yang mensosialisasikan MoU Helsinki dan perdamaian abadi (*lasting peace*). Momen 15 tahun perdamaian di Aceh dan

75 tahun ulang tahun kemerdekaan Negara Republik Indonesia hendaknya menjadi momen yang berharga bagi peningkatan peran pemuda Aceh dalam tiga dimensi pembangunan sebagai (*peace actor* atau *peace builder*, *social actor* dan *economic actor*) serta tetap kukuh dalam menjalin persatuan dan kesatuan bangsa.

Khususnya mahasiswa UIN AR-RANIRY harus lebih memahami tentang memperjuangkan MoU Helsinki, karena Universitas inilah yang telah memulai langkah pertama, dan jadikanlah Universitas ini sebagai rujukan pertama tentang perjanjian yang sangat penting ini, yang menjadi dasar dari perdamaian di Aceh yang sedang kita nikmati ini, sehingga menjadi contoh bagi wilayah-wilayah konflik dan paska konflik lainnya di dunia. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Persepsi Pemuda Terhadap MoU Helsinki” (Studi Kasus : Mahasiswa UIN AR-RANIRY)**.

1.2 Rumusan Masalah

Untuk mempermudah penulis didalam menganalisis hasil penelitian, maka penelitian ini akan difokuskan kepada

1. Bagaimana persepsi mahasiswa UIN Ar-Raniry terhadap MoU Helsinki?
2. Bagaimana Implementasi MoU Helsinki Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Aceh Menurut Mahasiswa UIN Ar-Raniry?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui persepsi mahasiswa UIN Ar-Raniry terhadap MoU Helsinki.
2. Untuk mengetahui implementasi MoU Helsinki terhadap Kesejahteraan masyarakat Aceh menurut Mahasiswa UIN Ar-Raniry.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis
 - a. Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan hasil mengenai permasalahan yang sedang terjadi pada Pemuda terhadap MoU Helsinki
 - b. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber referensi terkait penelitian yang serupa pada Pemuda terhadap MoU Helsinki selanjutnya.
2. Secara praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi Pemuda terhadap pandangannya mengenai MoU Helsinki.
 - b. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan referensi Pemuda terhadap MoU Helsinki kedepannya.

1.5 Penelitian Terdahulu

Untuk memudahkan penulis dalam pembuatan skripsi, diperlukan karya tulis ilmiah, jurnal atau bahan bacaan lainnya sebagai referensi atau sumber rujukan penulis. Berikut beberapa tulisan terdahulu yang penulis rangkum sebagai acuan dalam pembuatan skripsi ini.

Muhammadsari, Soree dalam skripsinya yang berjudul “*Persepsi Mahasiswa Thailand di Indonesia Terhadap Konflik di Thailand Selatan : Studi Kasus Persepsi Mahasiswa Thailand di Jawa Tengah*”. Tahun 2018. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa persepsi mahasiswa Thailand yang berada di Indonesia, khususnya Jawa Tengah bahwa terhadap kondisi konflik di Thailand Selatan dimana masyarakat minoritas pada umumnya, masyarakat Muslim di Thailand Selatan kerap mendapatkan tindakan diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupannya, baik disegi politik administrasi, politik konflik, pendidikan, dan masyarakat sehingga konflik di Thailand Selatan selalu ada kerusuhan yang tidak tahu secara jelas bahwa siapa yang ada di belakangnya, masyarakat muslim di Thailand Selatan ingin kepada sebuah ketenteraman dalam melakukan aktivitas sehari-hari sebagai perlindungan diri secara perundangan dan secara prikemusiaan dan didasari HAM yaitu semua manusia di dunia ini harus mendapatkannya.¹⁵

Tulisan diatas memiliki kesamaan dengan penelitian penulis, dimana sama-sama melihat tentang persepsi dari mahasiswa terhadap konflik yang terjadi. Perbedaannya terletak pada lokasi serta mahasiswa sebagai subjek dimana penelitian yang dilakukan oleh Muhammadsari Soree merupakan mahasiswa Thailand Selatan yang berada di Indonesia, sedangkan penelitian ini dilakukan pada mahasiswa asal Aceh terhadap konflik yang terjadi antara GAM-RI.

Khairul Ummami dalam skripsinya yang berjudul “*Ali Hasjmy: Penyelesaian Konflik Darul Islam Aceh Tahun 1957-1959*”. Hasil penelitian

¹⁵ Muhammadsari, Soree. *Persepsi Mahasiswa Thailand di Indonesia Terhadap Konflik di Thailand Selatan : Studi Kasus Persepsi Mahasiswa Thailand di Jawa Tengah*. Skripsi. Universitas Wahid Hasyim. Semarang. 2018

menunjukkan bahwa konflik yang terjadi antara Pemerintah Pusat dengan Darul Islam memakan waktu yang relatif lama, sehingga dalam menangani pergolakan di Aceh, pemerintah menetapkan pembentukan kembali Provinsi Aceh dan memilih Ali Hasjmy sebagai gubernurnya. Pengembalian status provinsi dan komando militer menghidupkan lagi harapan rakyat Aceh, dan membuat para pemimpin baru dipandang sebagai pahlawan sejati. Dari satu segi, penerimaan rakyat terhadap kepemimpinan Hasjmy serta pendekatannya dalam penyelesaian pemberontakan secara damai.¹⁶

Persamaan yang dimiliki antara penelitian yang dilakukan oleh Khairul Ummami dengan penulis terletak pada konteks penelitian yang dilakukan yaitu dimana sama-sama meneliti tentang konflik yang terjadi di Aceh. Sedangkan perbedaannya terletak pada rentang waktu konflik yang terjadi antara penelitian yang dilakukan oleh Khairul Ummami dengan penulis dimana penelitian yang dilakukan oleh Khairul Ummami terjadi pada tahun 1957-1959, sedangkan penelitian yang penulis lakukan terjadi pada tahun 1976 hingga pasca MoU Helsinki.

Suadi Zainal dalam jurnalnya yang berjudul "*Transformasi Konflik Aceh dan Relasi Sosial-Politik di Era Desentralisasi*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia telah mencabut DOM dan meminta maaf kepada rakyat Aceh, pendekatan militer dengan pelbagai nama operasi dan pasukan lainnya masih diberlakukan di Aceh, seperti Operasi Wibawa (2 Januari 1999), Operasi Sadar Rencong I, (Mei 1999-Januari 2000), Operasi Sadar Rencong II

¹⁶ Khairul Ummami, *Ali Hasjmy: Penyelesaian Konflik Darul Islam Aceh Tahun 1957-1959*. Skripsi. Universitas Syarif Hidayatullah, Jakarta. 2017. hlm, 131

(Februari 2000-Mei 2000), Operasi Sadar Rencong III (Juni 2000-2001), Operasi Cinta Meunasah (Juni 2000-2001), dan Operasi Cinta Damai (2001-2002). Namun, keamanan di Aceh tidak membaik. Pelanggaran HAM yang kembali terjadi menyebabkan mahasiswa dan pemuda Aceh merumuskan kembali eksistensi dan integrasi Aceh dalam NKRI.¹⁷

Tulisan di atas memiliki kesamaan dengan penelitian penulis, dimana sama-sama melihat tentang konflik yang terjadi di Aceh. Perbedaannya terletak pada tujuan yang dilakukan oleh Suadi Zainal yaitu penelitian yang dilakukan berfokus pada transformasi konflik Aceh dan Relasinya, tidak terfokus pada persepsi mahasiswa maupun pemuda. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih terfokus pada persepsi mahasiswa UIN Ar-Raniry terhadap konflik antara GAM-RI.

Kurnia Jayanti dalam skripsinya yang berjudul "*Konflik Vertikal antara Gerakan Aceh Merdeka di Aceh dengan Pemerintahan Pusat di Jakarta Sejak Tahun 1976 sampai 2005*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa penderitaan masyarakat Aceh berakhir pada tanggal 15 Agustus 2005. Dengan adanya Nota Kesepakatan damai (MoU) antara kedua belah pihak untuk mengakhiri konflik yang hampir 30 tahun di Aceh. kesepakatan tersebut tertuang dalam bentuk penandatanganan Nota Kesepahaman damai antara RI dengan GAM yang dilaksanakan di Helsinki.¹⁸

¹⁷ Suadi Zainal, *Transformasi Konflik Aceh dan Relasi Sosial-Politik di Era Desentralisasi*. Jurnal Sosiologi. Universitas Indonesia. Vol. 21 No.1 Januari 2016. hlm, 89-90

¹⁸ Kurnia Jayanti. *Konflik Vertikal antara Gerakan Aceh Merdeka di Aceh dengan Pemerintahan Pusat di Jakarta Sejak Tahun 1976 Sampai 2005*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2010. hlm, 76

Persamaan yang dimiliki antara penelitian yang dilakukan oleh Kurnia Jayanti dengan penulis terletak pada fokus penelitian yang sama-sama meneliti tentang konflik yang terjadi di Aceh antara GAM dengan Pemerintah RI. Sedangkan perbedaannya terletak pada tujuan penelitian dimana penelitian Kurnia Jayanti bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan peran GAM dalam memperjuangkan kemerdekaan Aceh, sedangkan penulis lebih terfokus pada persepsi mahasiswa UIN Ar-Raniry terhadap MoU Helsinki.

Bambang Wahyudi dalam bukunya yang berjudul “*Resolusi Konflik untuk Aceh (Kiprah Masyarakat Aceh Non GAM dalam Perdamaian di Serambi Mekkah Pasca MoU Helsinki)*”. Buku ini memiliki nilai strategis dalam pemahaman yang ada di Aceh. Apabila pemerintah menggunakan pendekatan hukum dan politik dalam resolusi konflik, maka buku ini memberikan kontribusi melalui perspektif ilmu sosiologi. Berbagai literature menunjukkan bahwa persoalan konflik tidak hanya mengenai bagaimana mengakhiri konflik, namun juga bagaimana membangun perdamaian pasca konflik, namun juga bagaimana membangun perdamaian pasca konflik. Melalui buku ini, menunjukkan bahwa cakupan resolusi konflik lebih luas daripada upaya pengakhiran konflik antara pemerintah RI dan GAM. Resolusi konflik harus termasuk mengakhiri konflik antara pihak-pihak yang bertikai di Aceh. Hal ini penting untuk membangun perdamaian dan keadilan, serta menjembatani pihak-pihak yang berseberangan. Buku ini juga mengungkap pergeseran konflik di Aceh, yang awalnya bersifat vertical menjadi horizontal.¹⁹

¹⁹ Bambang Wahyudi, *Resolusi Konflik Aceh, Kiprah Masyarakat Aceh Non GAM dalam Perdamaian di Serambi Mekkah Pasca MoU Helsinki*, Edisi dan Cetakan Pertama, CV Makmur Cahaya Ilmu, Jakarta. 2013.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Persepsi

1. Definisi Persepsi

Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi ialah memberikan makna pada stimuli indrawi (*sensory stimuli*).²⁰

Persepsi Didefinisikan sebagai suatu proses yang ditempuh individu untuk mengorganisasikan dan menafsirkan kesan-kesan indera mereka agar memberikan makna bagi lingkungan mereka.²¹ Persepsi pada intinya merupakan suatu interpretasi dari panca indera dalam suatu objek walaupun hasilnya berbeda dalam keadaan sadar. Disini objek yang dimaksud adalah masyarakat yang terkhususnya pemuda, sehingga persepsi tokoh masyarakat atau pemuda yang sesuai dalam masalah ini berpengaruh dalam kehidupan masyarakat sekitar untuk memahami bagaimana selama ini butir-butir, dan aturan yang berlaku di dalam MoU Helsinki serta apa tanggapan secara langsung atau spontan yang dilakukan sesuai dengan pengetahuan, pandangan, dan pemahaman yang dimiliki atau diketahui.

2. Proses Terjadinya Persepsi

Proses persepsi secara umum terbagi dalam empat tahap, yaitu:²²

²⁰ Desiderato (dalam Rakhmat, *Psikologi Komunikasi*, Bandung:PT. Remaja Karya, 1994, hlm. 51

²¹ Robbins, *Perilaku Organisasi: Konsep, Kontroversi, Aplikasi*. Jilid I, Edisi 8, Jakarta: Prenhallindo, 2001, hlm. 88

²² Schermerhorn, dkk *Managing Organizational Behavior (5th ed)*, New York: John Willey & Sons, Inc. 1994, hlm. 153-155

a. Perhatian dan Seleksi

Pemilihan informasi secara selektif hanya memberikan kesempatan pada proporsi yang kecil dari seluruh informasi yang ada. Proses seleksi ini berasal dari proses terkontrol, yaitu individu secara sadar memutuskan informasi mana yang akan diperhartikan dan mana yang akan di abaikan.

b. Organisasi

pada tahap ini, seluruh informasi yang telah masuk seleksi pada tahap sebelumnya akan diorganisasikan. Adapun cara untuk mengorganisasi informasi secara efisien adalah *schema*. *Schema* adalah kerangka kognitif yang menggambarkan pengetahuan yang diorganisasi dengan pemberian konsep atau stimulus yang di bangun melalui pengalaman.

c. Interpretasi

Setelah perhatian digambarkan pada stimulus tertentu dan informasi telah diorganisasi, maka individu akan mencoba untuk memperoleh jawaban tentang makna dan informasi tersebut. Tahap ini sangat dipengaruhi oleh *causal attribution*, yaitu sebuah percobaan untuk menjelaskan mengapa sesuatu terjadi dengan seperti itu.

d. Pencarian Kembali

informasi yang telah tersimpan dalam sebuah memori harus dicari kembali bila informasi tersebut digunakan. Individu akan lebih mudah mendapatkan kembali informasi yang telah tersimpan bila telah terskema dan terorganisir dengan baik.

Oleh karena itu, proses persepsi sangat erat kaitannya dengan interaksionisme simbolik, yang mana keduanya hampir mempunyai kesamaan yang cukup kuat dalam menyampaikan pendapat atau persepsi yang berarti demi meningkatkan eksistensi dalam berfikir, memandang, dan melihat mengenai hal apa saja yang terjadi baik itu di lingkungan masyarakat sekitar ataupun dalam ruang lingkup yang luas.

2.2 Teori Interaksionisme Simbolik

Paham mengenai interaksionalisme simbolik (*symbolic interactionism*) adalah suatu cara berpikir mengenai pikiran (*mind*), diri dan masyarakat yang telah memberikan banyak kontribusi kepada tradisi sosiokultural dalam membangun teori komunikasi. Dengan menggunakan sosiologi sebagai fondasi, paham ini mengajarkan bahwa ketika manusia berinteraksi satu sama lainnya, mereka saling membagi makna untuk jangka waktu tertentu dan untuk tindakan tertentu.²³

Konsep teori interaksi simbolik ini diperkenalkan oleh Herbert Blummer sekitar tahun 1939. Dalam lingkup sosiologi, idea ini sudah lebih dahulu di kemukakan oleh George Herbert Mead, tetapi kemudian dimodifikasi oleh Blumer guna mencapai tujuan tertentu. Teori ini memiliki idea yang baik, tetapi tidak terlalu dalam dan spesifik sebagaimana mana di ajukan G.H. Mead.

Interaksi simbolik didasarkan pada ide-ide tentang individu dan interaksinya dengan masyarakat. Esensi interaksi simbolik adalah suatu aktivitas

²³ Morisson, *Teori Komunikasi Individu Hingga Massa*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 110

yang merupakan ciri manusia, yakni komunikasi atau pertukaran simbol yang diberi makna. Dalam konteks ini, makna diskonstruksikan dalam proses interaksi dan proses tersebut bukanlah suatu medium netral yang memungkinkan kekuatan-kekuatan sosial memainkan perannya, melainkan justru merupakan substansi sebenarnya dari organisasi sosial dan kekuatan sosial.²⁴

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto menyatakan bahwa sesungguhnya dalam khasanah teori-teori social kontemporer yang kita kenal sampai sekarang ini, bahwa teori interaksionalisme simbolik bukanlah satu-satunya perspektif atau model yang terpakai untuk memahami hubungan posisional antara individu sebagai komponen dan masyarakat sebagai sistem.²⁵

Interaksionalisme simbolik mengandung inti dasar pemikiran umum tentang komunikasi dan masyarakat. menurut Blumer ada lima konsep dalam interaksionalisme simbolik, yaitu konsep diri, konsep perbuatan, konsep objek, konsep interaksi sosial, dan konsep *joint action*.²⁶

Manusia bukanlah organisme yang bergerak tetapi juga organisme yang sadar akan dirinya. Dia mampu memandang diri sebagai objek pikirannya dan bergaul atau berinteraksi dengan diri sendiri, berunding dan berwawancara dengan diri sendiri. Sehingga antara perangsang yang berasal dari situasi dan kelakuannya tersisip proses interaksi dengan dirinya sendiri.

Mead menganggap bahwa kemampuan untuk memberi jawaban pada diri sendiri layaknya memberi jawaban pada orang lain, merupakan situasi penting

²⁴. Dedi mulyana, *metodologi penelitian kualitatif* (Bandung: Rosdakarya, 2002), 68-70.

²⁵ Alex Sobur, *Semiotika Komunikasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), hlm.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 197-198.

dalam perkembangan akal budi. Dan Mead juga berpendapat bahwa tubuh bukanlah diri, melainkan dia baru menjadi diri ketika pikiran telah berkembang. Dalam arti ini, Self bukan suatu obyek melainkan suatu proses sadar yang mempunyai kemampuan untuk berpikir, seperti :

- a. Mampu memberi jawaban kepada diri sendiri seperti orang lain yang juga memberi jawaban.
- b. Mampu memberi jawaban seperti aturan, norma atau hukum yang juga memberi jawaban padanya.
- c. Mampu untuk mengambil bagian dalam percakapan sendiri dengan orang lain.
- d. Mampu menyadari apa yang sedang dikatakan dan kemampuan untuk menggunakan kesadaran untuk menentukan apa yang harus dilakukan pada fase berikutnya.

Menurut teori interaksi simbolik, kehidupan sosial pada dasarnya adalah intraksi manusia yang menggunakan simbol-simbol yang mempresentasikan apa yang mereka maksudkan untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Dan juga pengaruh yang ditimbulkan dari penafsiran simbol-simbol tersebut terhadap perilaku pihak-pihak yang terlihat dalam interaksi sosial.²⁷

Secara ringkas teori Interaksionisme Simbolik didasarkan pada premis-premis berikut:²⁸

1. Individu merespon suatu situasi simbolik, mereka merespon lingkungan termasuk obyek fisik (benda) dan obyek sosial (perilaku manusia)

²⁷. Artur Asa Barger, *Tanda-Tanda Dalam Kebudayaan Kontemporer*, trans. M. Dwi Mariyanto and Sunarto (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2004), 14.

²⁸. Alex Sobur. *Semiotika Komunikasi*. (Bandung: Rosda Karya, 2004), 199.

berdasarkan media yang dikandung komponen-komponen lingkungan tersebut bagi mereka.

2. Makna adalah produk interaksi sosial, karena itu makna tidak melihat pada obyek, melainkan dinegosiasikan melalui penggunaan bahasa, negosiasi itu dimungkinkan karena manusia mampu melalui segala sesuatu bukan hanya obyek fisik, tindakan atau peristiwa dan juga gagasan yang abstrak.
3. Makna yang diinterpretasikan individu dapat berubah dari waktu ke waktu, sejalan dengan perubahan situasi yang ditemukan dalam interaksi sosial, perubahan interpretasi dimungkinkan karena individu dapat melakukan proses mental, yakni berkomunikasi dengan dirinya sendiri.

Karya tunggal Mead yang amat penting dalam hal ini terdapat dalam bukunya yang berjudul *Mind, Self dan Society*. Mead mengambil tiga konsep kritis yang diperlukan dan saling mempengaruhi satu dengan yang lain untuk menyusun sebuah teori interaksionalisme simbolik.²⁹ Tiga konsep itu dan hubungan diantara ketiganya merupakan inti pemikiran Mead, sekaligus *key words* dalam teori tersebut. Interaksionisme simbolik secara khusus menjelaskan tentang bahasa, interaksi sosial dan reflektivitas.

Dalam konsep teori Herbert Mead tentang interaksionisme simbolik terapat prinsip-prinsip dasar yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Manusia dibekali kemampuan berpikir, tidak seperti binatang
- b. Kemampuan berpikir ditentukan oleh interaksi sosial individu

²⁹. Elvinaro Ardianto, Lukiat Komala, and Siti Karlinah, *Komunikasi Massa Suatu Pengantar*, Revisi (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2007), 136.

- c. Dalam berinteraksi sosial, manusia belajar memahami simbol-simbol beserta maknanya yang memungkinkan manusia untuk memakai kemampuan berpikirnya
- d. Makna dan simbol memungkinkan manusia untuk bertindak dan berinteraksi
- e. Manusia dapat mengubah arti dan simbol yang digunakan saat berinteraksi berdasarkan penafsiran mereka terhadap situasi
- f. Manusia berkesempatan untuk melakukan modifikasi atau perubahan karena berkemampuan berinteraksi dengan diri yang hasilnya adalah peluang tindakan dan pilihan tindakan
- g. Pola tindakan dan interaksi yang saling berkaitan akan membentuk kelompok bahkan masyarakat. Pada intinya perhatian utama teori interaksi simbolik adalah tentang terbentuknya kehidupan bermasyarakat melalui proses interaksi serta komunikasi antar individu dan antar kelompok dengan menggunakan simbol-simbol yang dipahami melalui proses belajar.

Alasan peneliti menggunakan teori ini, karena peneliti melihat bahwa didalam kehidupan masyarakat Aceh sebenarnya terdapat banyak keinginan dan harapan yang mereka inginkan dalam wujud perubahan yang secara perlahan dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat Aceh, namun keinginan itu terbentur oleh banyaknya kekurangan dan persoalan yang masih belum terselesaikan sampai saat ini juga. Dari harapan-harapan tersebut peneliti ingin mengetahui bagaimana cara masyarakat yang terkhususnya pemuda melihat Aceh

dengan kacamata sendiri menginginkan suatu bentuk perubahan yang lebih mengarah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam ruang lingkup Provinsi Aceh. Dalam teori ini pula peneliti melihat secara lebih kusus kepada pemuda sebagai aktor terdepan nantinya. Sehingga harapan dan keinginan tersebut dapat dilihat dari perubahan persepsi masyarakat dimana sebelumnya mereka beranggapan citra dari perjanjian MoU Helsinki itu masih kurang meyakinkan dan tidak terjalankan dengan apa yang telah di tentukan., kemudian dari hal itu berubah menjadi citra yang lebih baik sesuai yang diharapkan dan dipandang baik secara positif oleh masyarakat.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metodologi Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan yang ingin dicapai, maka peneliti menggunakan metode pendekatan atau paradigma penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami, mendeskripsikan dan menganalisis suatu fenomena dalam konteks sosial dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.³⁰

Penelitian ini merupakan sebuah pemecahan masalah terkait tema yang di angkat dengan menggambarkan keadaan objek penelitian yang berdasarkan fakta yang ada atau sebagai mana adanya. Oleh karena itu, penelitian ini cenderung fokus pada usaha mengeksplorasi sedetail mungkin peristiwa atau kasus yang akan diteliti dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam serta lebih mengutamakan pada masalah proses dan makna/persepsi, dimana peneliti berharap dapat mengungkapkan berbagai informasi kualitatif dengan deskripsi analisis yang teliti dan penuh makna.³¹

3.2 Lokasi Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di lingkungan Universitas UIN AR-RANIRY Darussalam Banda Aceh dengan memilih semua Fakultas yang berada di ruang

³⁰ Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 2010), hlm. 110.

³¹ *Ibid*

lingkup Universitas. sebagai lokasi penelitian. Pemilihan semua Fakultas ini didasarkan pada pengaruh kekuatan analisa dan pemahamannya mengenai tentang MoU Helsinki tersebut.

b. Subjek Penelitian

Subjek penelitian yaitu subjek yang akan peneliti jadikan sumber informasi dalam melakukan penelitian. Adapun subjek dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.1 dibawah ini:

Tabel 4.1 Hasil Responden Penelitian

No	Nama Mahasiswa	Jurusan
1.	Teuku Muzwari Irza	Mahasiswa Ilmu Politik FISIP UIN Ar-Raniry. Pernah mengikuti aksi demonstrasi, dan juga sebagai seorang aktivis
2.	Andre Pratama	Mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah. Aktif sebagai organisator kampus tingkat jurusan.
3.	M. Yusuf Aulia	Mahasiswa Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah. Aktif sebagai organisator eksternal kampus.
4.	Muklis Akbar	Mahasiswa Ilmu Politik FISIP UIN Ar-Raniry. Aktif sebagai organisator kampus jurusan, fakultas dan universitas. Merupakan seorang aktivis dan pernah ikut berpartisipasi dalam demonstrasi.
5.	Surya Darma	Mahasiswa Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Aktif sebagai organisator jurusan, fakultas, dan eksternal kampus.
6.	Nadia Syahputri	Mahasiswa Psikologi Fakultas Psikologi. Aktif sebagai organisator eksternal kampus.

7.	Riteri Sakinah	Mahasiswi Psikologi Fakultas Psikologi. Merupakan anggota Demaf Psikologi UIN Ar-Raniry. Aktif sebagai organisator fakultas.
8.	Reza Hendra Putra	Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah. Merupakan seorang Presiden Mahasiswa UIN Ar-Raniry, seorang aktivis. Aktif sebagai organisator jurusan, fakultas. Pernah berpartisipasi dalam demonstrasi.

3.3 Sumber Data

Sumber data adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data tersebut dianggap responden, yaitu merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan.³² Dalam penelitian ini, peneliti mendapatkan data dari dua sumber yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang di peroleh langsung dari subjek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari.³³ Data ini peneliti dapatkan dari proses penelitian dilapangan melalui pengamatan/observasi, tindakan wawancara dan catatan yang tertulis maupun dokumentasi sehingga penulis mendapatkan data tentang persepsi pemuda terhadap MoU Helsinki. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini yaitu beberapa mahasiswa yang masih aktif sebagai mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Data sekunder adalah data yang berasal dari sumber kedua yang dapat diperoleh melalui buku-buku, jurnal dan artikel yang didapat dari website yang

³² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 172.

³³ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91.

berkaitan dengan penelitian ini.³⁴ Data sekunder dalam penelitian ini yaitu peneliti menggali lewat buku-buku, jurnal, artikel, surat kabar dan sumber informasi lainnya yang berhubungan dengan persepsi pemuda terhadap MoU Helsinki.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data diperlukan untuk memperoleh data yang akurat dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi yang diwawancarai (*interviewee*) melalui komunikasi langsung. Dapat pula dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara dengan sumber informasi, dimana pewawancara bertanya secara langsung tentang suatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya.³⁵ Adapun jenis wawancara yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara terstruktur, artinya peneliti telah mempersiapkan beberapa pertanyaan pokok sebagai pedoman wawancara dan selanjutnya peneliti tanyakan secara lisan pertanyaan tersebut kepada responden, kemudian responden menanggapi atau menjawabnya.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sumber data yang sangat penting dalam sebuah penelitian sekaligus menjadi penunjang penelitian karna dipakai dalam berbagai keperluan. Dokumentasi menghasilkan data deskriptif yang cukup berharga dan

³⁴ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikatif Komunikasi, Ekonomi, Dan Kebijakan Publik Ilmu-ilmu Sosial lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm 119.

³⁵ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 372.

sering digunakan untuk menelaah segi-segi subyektif dan hasilnya sering di analisis secara induktif.³⁶ Dalam hal ini, peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen penting untuk mendukung dan memperkuat penelitian.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisa data yang digunakan adalah metode deskriptif analitik, yaitu mendeskripsikan data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka. Data yang berasal dari naskah, wawancara, catatan lapangan, dokumen dan sebagainya, kemudian dideskripsikan sehingga dapat memberikan kenyataan atau realitas.³⁷

Teknik analisis data yang yang penukis gunakan dalam penelitian ini yaitu versi Miles dan Huberman yang dikelompokkannya kedalam tiga alur kegiatan. Yaitu:³⁸

a. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemelihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasaryang muncul dari data lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data, dimulai dengan membuat ringkasan, metode data, menelusuri tema, dan lain sebagainya dengan maksud menyisihkan data yang diproses tersebut berasal dari wawancara, observasi dan dokumentasi tentang persepsi pemuda terhadap MoU Helsinki.

³⁶ Lexy J. Moleong, “*Metodologi Penelitian Kualitatif,.....*” hlm. 160

³⁷ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm.

³⁸ Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), hlm. 85-89.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif, dengan tujuan dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah dipahami.

c. Tahap Penarikan Kesimpulan (*verifikasi*)

Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan kegiatan akhir penelitian kualitatif. Peneliti harus sampai pada kesimpulan dan melakukan verifikasi, baik dari segi makna maupun kebenaran kesimpulan yang disepakati oleh tempat penelitian itu dilaksanakan. Makna yang dirumuskan peneliti dari data harus diuji kebenaran, kecocokan, dan kekokohnya.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mahasiswa merupakan seseorang yang sedang dalam proses menimba ilmu ataupun belajar dan terdaftar sedang menjalani pendidikan pada salah satu bentuk perguruan tinggi yang terdiri dari akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut dan universitas.³⁹

Perguruan tinggi dapat menjadi masa penemuan intelektual dan pertumbuhan kepribadian. Mahasiswa berubah saat merespon terhadap kurikulum yang menawarkan wawasan dan cara berpikir baru seperti; terhadap mahasiswa lain yang berbeda dalam soal pandangan dan nilai terhadap kultur mahasiswa yang berbeda dengan kultur pada umumnya, dan terhadap anggota fakultas yang memberikan model baru. Pilihan perguruan tinggi dapat mewakili pengejaran terhadap hasrat yang menggebu atau awal dari karir masa depan.⁴⁰

4.1 Karakteristik Masyarakat Konflik

4.1.1 Generasi Pertama (GAM-RI Tahun 1976-2005)

Di era Orde Baru, Aceh kembali digoncang konflik. Pemerintah Orde Baru Soeharto menindak segala bentuk kegiatan yang melawan Pemerintah Pusat. Akar perlawanan di Aceh pun sangat beragam, mulai dari kecemburuan sosial yang tinggi akibat ketidakadilan ekonomi dan politik, seperti pembagian tenaga kerja lokal dan pusat serta pembagian hasil bumi yang timpang. Banyaknya penduduk

³⁹ Hartaji, *Motivasi Berprestasi Pada Mahasiswa yang Berkuliah dengan Jurusan Pilihan Orangtua*. Fakultas Psikologi Universitas GUnadarma . 2012. hlm, 5

⁴⁰ Papalia dkk, *Human Development (Psikologi Perkembangan)*. Jakarta:Kencana. 2008. hlm, 672

asli Aceh tidak mendapatkan pekerjaan di Provinsi Aceh, membuat penduduk Aceh merasa tersisih dari tenaga kerja yang berasal dari Jawa.

Akumulasi dari berbagai permasalahan tersebut kemudian melahirkan sebuah gerakan pemisahan diri di bawah bendera Aceh Sumatera National Liberation Front (ASNLF), yang kemudian dikenal dengan nama Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Pemerintah Pusat kemudian meresponnya dengan mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menumpas gerakan tersebut, termasuk operasi militer. Namun konflik tidak kunjung usai, kekecewaan masyarakat Aceh semakin kuat, akhirnya menimbulkan konflik yang berkepanjangan.

Pada tahun 1976, Hasan Tiro mempelopori pemberontakan Rakyat Aceh (GAM) terhadap Pemerintah Pusat, dengan memanfaatkan isu-isu kolonisasi Jawa Indonesia terhadap sumber-sumber alam di Aceh dan berhasil meraih simpati masyarakat. Berhasilnya pembentukan komunitas basis yang loyal, telah membuat GAM berkembang menjadi suatu organisasi yang kuat, baik dari anggota maupun kekuatan militernya.⁴¹ Organisasi ini dirintis pertama kali oleh Hasan Tiro yang sebelumnya juga terlibat dalam gerakan DI/TII di tahun 1953, sempat diangkat oleh DI/TII sebagai duta besar untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Ledakan kebencian yang disalurkan melalui berbagai bentuk tindakan kekerasan telah menelan banyak korban, baik jiwa maupun harta

⁴¹ Menurut Al Chaidar (1990 : 7), pada masa pemerintahan Soeharto yakni tahun 1989 ratusan anggota GAM yang dilatih di Libia kembali ke Aceh. Usaha pelatihan angkatan bersenjata GAM ini dirintis oleh Hasan Tiro, sekitar 400 personel dilatih secara militer oleh pemerintah Libia yang juga menyediakan dukungan finansial terhadap gerakan ini. Setelah menyelesaikan pelatihan masing-masing personel juga memperoleh tunjangan sebesar US \$ 500 untuk kembali ke Aceh. Mereka masuk ke Indonesia dan memulai gerakannya di Aceh, Medan dan Jakarta. Para personel ini kemudian dikenal sebagai Angkatan Gerakan Aceh Merdeka atau AGAM.

benda.⁴² Kebanyakan yang menjadi korban adalah orang-orang yang tidak tahu menahu dan berperan pasif, orang-orang yang bukan pribumi asli (pendatang) serta orang-orang yang bekerja pada instansi pegawai negeri sipil dan TNI/POLRI. Hal ini menjadi sumber utama konflik Aceh menjadi berkepanjangan dan sulit mencari solusinya.

Beberapa hal yang memperkuat rasa kebencian dan ketidakpuasan masyarakat Aceh pada Pemerintah Pusat, antara lain:

- 1) Perasaan orang Aceh dijajah oleh orang non Aceh terutama oleh orang Jawa.
- 2) Dendam terhadap berbagai kekejaman masa lalu baik semasa DI/TII maupun semasa Orde Baru dalam penyelesaian konflik GAM itu sendiri.
- 3) Kekayaan alam bumi Aceh dirasakan tidak kompensasi secara proporsional oleh Pemerintah Pusat jadi dapat dikatakan aspek ketidakadilan.
- 4) Janji-janji Pemerintah Pusat, dirasakan belum sepenuhnya ditepati khususnya yang berkenaan dengan tiga aspek keistimewaan Aceh yaitu bidang agama, pendidikan, dan adat istiadat.
- 5) Ketidakseriusan Pemerintah Pusat dalam menangani konflik Aceh”.⁴³

⁴² Menurut Smelser, ledakan kebencian adalah mobilisasi tindakan atas dasar kepercayaan umum untuk menuntut tanggung jawab dari suatu pranata atas suatu keadaan/peristiwa yang tidak dikehendaki. (Smelser, 1962 : 9)

⁴³ Bambang Wahyudi, *Resolusi Konflik Aceh, Kiprah Masyarakat Aceh Non GAM dalam Perdamaian di Serambi Mekah Pasca MoU Helsinki*, Cet. Pertama, Jakarta:CV Makmur Cahaya Ilmu, 2013, hlm. 66

Pendapat senada disampaikan⁴⁴, bahwa ada lima hal pokok yang harus dipisahkan dengan tegas terkait akar permasalahan konflik di Aceh, yang berkepanjangan, antara lain:

- 1) Ketidakpuasan kolektif masyarakat Aceh kepada Pemerintah Pusat, terutama akibat tidak berimbangnya neraca keadilan ketika membagi hasil-hasil sumberdaya alam Aceh antara pusat dan daerah. Kondisi inilah yang berlangsung dalam rentang waktu puluhan tahun.
- 2) Kehadiran kelompok GAM yang ingin memisahkan diri dari NKRI melalui tindakan separatis, bersenjata, radikal dan secara struktural muda Aceh dan merupakan kelompok tradisional idealis.
- 3) Kelompok-kelompok di luar GAM, yang merepresentasikan kaum intelektual muda Aceh dan merupakan kelompok tradisional idealis.
- 4) Kelompok elit tradisional yang terdiri dari ulama dan tokoh masyarakat.
- 5) Kurang tegas dan serius serta tidak mapannya Pemerintah Pusat dalam menangani permasalahan Aceh. Hal ini dipengaruhi oleh krisis ekonomi dan konflik di daerah tani”.

GAM menjadi perhatian publik dan Pemerintah Pusat, setelah mereka menegaskan kembali keberadaannya di tengah krisis multi dimensi yang dialami Indonesia sejak pertengahan tahun 1997. Kebangkitan gerakan ini merisaukan pemerintah lokal maupun pusat, apalagi ketika gerakan ini semakin membesar dan sulit dipadamkan.⁴³ Gardono mencatat beberapa gerakan bernuansa konflik pemerintah versus masyarakat yang terjadi di Aceh pada masa lalu, yaitu:

⁴⁴ Tipe, Syarifudin. *Aceh Dalam Persimpangan Jalan*. Jakarta: Cidecindo Pustaka. 2000. hlm, 75-78.

- 1) Tuntutan pencabutan DOM oleh Dewan Ulama pada 28 Mei 1998;
- 2) Tuntutan serupa oleh mahasiswa (Komite Aksi Reformasi Mahasiswa Aceh) pada 11 Agustus 1998;
- 3) Tuntutan mahasiswa mencakup 80 persen hasil sumber alam untuk Aceh, amnesti dan aboksi bagi tahanan politik dan hukuman bagi pimpinan militer (pelanggaran HAM) pada 10 Desember 1998;
- 4) Pada 7 Januari 1999 tuntutan yang diajukan oleh Gubernur, Komandan Korem, DPRD dan Rektor Universitas berisi 5 (lima) hal:
 - a) Pengusutan pelanggaran HAM di era DOM;
 - b) Amnesti dan rehabilitasi semua tahanan politik;
 - c) Pelaksanaan otonomi luas dan pemberian 80 persen dari hasil sumber daya alam;
 - d) Pelaksanaan Syariah;
 - e) Dukungan pada Presiden Habibie dan Integrasi Indonesia.
- 5) Permintaan untuk referendum mulai dikumandangkan oleh kongres mahasiswa dan pemuda, pada 4 Februari 1999,
- 6) Pengulangan tuntutan referendum pada 8 November 1999.⁴⁵

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pihak GAM, untuk memperjuangkan keinginannya, agar memperoleh dukungan dari dalam dan luar negeri. Termasuk kegiatan bersenjata melalui pendidikan militer di luar negeri maupun di Aceh, untuk mengadakan perlawanan terhadap Pemerintah Pusat. Sementara argumen Pemerintah Pusat memerangi GAM, karena GAM ingin melepaskan diri dari

⁴⁵ Gardono dalam Ju Lan Tung, *Penyelesaian Konflik di Aceh, "Aceh Dalam Proses Rekonstruksi dan Rekonsiliasi"*. Jakarta: LIPI Pers. 2005. hlm, 74

NKRI atau merdeka. Bahkan sudah membuat susunan pemerintahannya sendiri sampai ke tingkat desa dan memiliki angkatan perang yang dinamakan TNA (*Teuntara Neugara Aceh*) dengan Wali Negara Hasan Tiro.

Berakhirnya masa Orde Baru yang tragis dan diganti dengan masa Reformasi, membawa iklim kebebasan bagi rakyat Aceh. Beberapa peluang memang didapat pada masa reformasi ini, seperti dicabutnya status DOM bagi Aceh, diberlakukannya usaha-usaha rekonsiliasi dengan cara damai dan ditandai juga dengan permintaan maaf Pemerintah Pusat, yang pada saat itu oleh BJ. Habibie, atas kesalahan pendahulunya. Namun masa reformasi di bawah kepemimpinan Presiden BJ. Habibie ini tidak berlangsung lama. Justru ketika keadaan mulai relatif tenang, ada perubahan wacana politik nasional yang berdampak pada proses rekonsiliasi itu. Berbagai pendekatan yang diambil oleh pemerintah transisi sejak masa B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid hingga Megawati Soekarnoputri pada akhirnya mengalami jalan buntu sehingga permasalahan konflik Aceh masih berlarut-larut dan berkepanjangan.

Konflik antara GAM dengan Pemerintah RI, diakhiri dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) Helsinki pada tanggal 15 Agustus 2005. Pemerintah Republik Indonesia dan GAM menegaskan komitmen mereka untuk penyelesaian konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua. MoU Helsinki, menandai berakhirnya konflik bersenjata di Aceh. Ruang perdamaian ini kemudian mendorong aliran dana dari para donor internasional untuk membantu pemulihan pasca bencana di Aceh. Ketika NGO Internasional dalam konteks bantuan mengalir masuk ke Aceh, beberapa NGO lokal kemudian menjadi mitra mereka. Sementara NGO internasional hanya

sedikit yang memahami tentang isue-isue konflik yang masih sangat sensitif, serta dinamikanya masih tetap mewarnai proses rekonstruksi, rehabilitasi dan reintegrasi di Aceh. Fenomena konflik di Aceh masih membawa perdebatan, baik di kalangan elit legislatif, eksekutif mau pun masyarakat luas. Sementara penduduk Aceh sendiri masih dalam kondisi yang rentan konflik.

Berbagai perundingan telah diupayakan untuk mengakhiri konflik yang terjadi di Aceh. Namun, tidak banyak dari perundingan tersebut yang berakhir gagal. Perundingan Helsinki yang hampir menjadi jalan damai pun sempat menuai kontra dari berbagai kalangan karena dinilai melapangkan jalan kemerdekaan. Perundingan yang diupayakan harus melalui berbagai jalan yang sangat panjang. Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menjadi inisiator perundingan berupaya untuk menetralsir di antara polemik yang terjadi di kalangan publik. Meskipun demikian, ditengah gencarnya polemik yang terjadi di berbagai kalangan, salah satu faktor penting tercapainya MoU disebabkan oleh bencana Gempa Bumi yang berukuran 8,9 Skala Richter diikuti oleh Gelombang Tsunami 26 Desember 2004 yang meluluhlantakkan daerah pesisir pantai Aceh.

4.1.2 Generasi Kedua (Latar Belakang Lahirnya *Memorandum of Understanding* (MoU))

Adanya ketidakpuasan masyarakat Aceh terhadap Pemerintah Indonesia memunculkan gerakan separatis yang di inisiasi oleh Gerakan Aceh Merdeka (GAM). GAM pada awal berdirinya merupakan perkumpulan kaum intelektual yang memperjuangkan Aceh untuk menjadi negara berdaulat terpisah dari NKRI sebagaimana Aceh di masa lalu yakni pada zaman Kesultanan Iskandar Muda. GAM lahir pada tanggal 4 Desember 1976 di sebuah camp Bukit Cokan,

Pedalaman Kecamatan Tiro, Pidie.⁴⁶ GAM terbentuk dan menuntut atas hak menentukan nasib sendiri (*self-determination right*) karena adanya kekecewaan-kekecewaan politik, ekonomi dan sosial rakyat Aceh terhadap Pemerintah Pusat RI. Kekecewaan-kekecewaan tersebut secara historis berkaitan dengan perkembangan GAM.⁴⁷ Menurut Isa Sulaiman, perkembangan GAM dibagi menjadi tiga periode, yaitu: 1) GAM Generasi Pertama (1976-1982), 2) GAM Generasi Kedua (1982-1989), dan 3) GAM Generasi Ketiga (1989-2003).

Upaya perundingan dengan negosiator telah dibangun oleh Farid sejak pertemuannya dengan Juha Christensen (Direktur *Interpeace Organization* Indonesia) pada tahun 2003. Pertemuan tersebut menghasilkan nama organisasi yang digunakan sebagai mediator dan pembagian tugas antara Farid dan Juha.⁴⁸ Organisasi tersebut adalah *Crisis Management Initiative* (CMI) yang dibentuk oleh mantan Presiden Finlandia, Martti Ahtisari pada tahun 2000.

Pihak Indonesia percaya dengan CMI karena Martti Ahtisari memiliki kesepahaman dengan pihak Indonesia bahwa konsep yang digunakan dalam penyelesaian Aceh adalah melalui otonomi khusus, bukan pemberian negara baru sebagai wujud dari tuntutan *self-determination right*. Selain itu, Martti memiliki keunggulan karena pernah menjadi presiden, dan dengan melibatkan Martti diharapkan negara-negara Uni Eropa akan mendukung Indonesia dalam penyelesaian konflik secara damai.⁴⁹

⁴⁶ Moch. Nurhasim, *Konflik dan Integrasi Politik Gerakan Aceh Merdeka; Kajian tentang Konsensus Normatif antara RI-GAM dalam Perundingan Helsinki*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 63-64

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 74.

⁴⁸ Moch. Nurhasim, *Konflik dan Integrasi Politik Gerakan Aceh Merdeka; . . .*, 2008, hlm. 63-64

⁴⁹ Juha Christensen dalam diskusi sehari di Yogyakarta yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik bekerja sama dengan Deputi Bidang Politik Kantor Wapres di Hotel Santika Yogyakarta 10 Maret 2007 dikuti dari Moch. Nurhasim, *op.cit*, hlm. 102-103

Selain itu, GAM juga mempercayai CMI karena menurut Iskandar Zulkarnain, CMI merupakan NGO internasional yang bersifat netral dalam bidang resolusi konflik, lahan kerjanya tidak hanya di Eropa, melainkan hingga Afrika, CMI pun memiliki Martti Ahtisaari yang menjadikan CMI tidak hanya bergerak di jalur *unofficial diplomacy* yang lazim digunakan NGO, melainkan dengan pengalaman dan pengaruhnya sebagai mantan presiden, CMI mampu bergerak di jalur *official diplomacy*, serta Ahtisaari mampu menekan organisasi antar negara (Uni Eropa dan ASEAN) untuk terlibat dalam *monitoring* perdamaian.⁵⁰

Maka dapat disimpulkan bahwa adanya pihak ketiga dalam hal ini CMI mampu memberikan kepercayaan bagi Pemerintah Indonesia di satu sisi, karena Ahtisaar tidak ingin membawa konflik Aceh ini ke dalam agenda PBB dengan mengutamakan penyelesaian melalui otonomi khusus dan CMI mampu memberikan kepercayaan kepada GAM di sisi lain, karena berkaitan dengan netralitas CMI yang tidak diragukan dalam hal resolusi konflik.

Perundingan perdamaian GAM-RI di Helsinki memakan waktu yang cukup lama dan terbagi menjadi lima putaran. Putaran pertama terjadi pada tanggal 27-29 Januari 2005 di Kompleks Koningstedt, Manor, Vantaa, Helsinki. Putaran kedua terjadi pada tanggal 21-23 Februari 2005 di Kompleks Koningstedt, Manor, Vantaa Helsinki. Putaran ketiga terjadi pada tanggal 12-16 April 2005 di Kompleks Koningstedt, Manor, Vantaa, Helsinki. Putara keempat terjadi pada tanggal 23-31 Mei 2005 di Kompleks Koningstedt, Manor, Vantaa, Helsinki. Putara kelima terjadi pada tanggal 12-17 Juli 2005 di Kompleks Koningstedt, Manor, Vantaa, Helsinki.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 103

Penandatanganan Nota Kesepakatan (MoU) damai dilangsungkan pada 15 Agustus 2005. Proses perdamaian selanjutnya dipantau oleh sebuah tim yang bernama *Aceh Monitoring Mission* (AMM) yang beranggotakan lima negara ASEAN diantaranya Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, Singapura, dan Thailand dan beberapa negara yang tergabung dalam Uni Eropa yaitu Swiss dan Norwegia. Tugas utama AMM adalah penyelidikan dan pengambilan keputusan terhadap tuduhan pelanggaran MoU dan membangun kerjasama di antara dua pihak. Di antara poin pentingnya adalah bahwa pemerintah Indonesia akan turut memfasilitasi pembentukan partai politik lokal di Aceh dan pemberian amnesti bagi anggota GAM.⁵¹

4.1.3 Generasi Ketiga (Pasca *Memorandum of Understanding* (MoU))

Di tengah upaya-upaya penyelesaian konflik Aceh yang tak kunjung menemukan titik terang, tiba-tiba terjadi bencana alam yang dahsyat. Bencana tsunami yang merenggut kurang lebih 130 ribu nyawa (jauh melampaui angka korban perang Aceh) telah membawa perubahan signifikan terhadap dinamika konflik Aceh, antara GAM dengan Pemerintah Pusat. Hal tersebut merupakan faktor “X” yang tidak diperhitungkan oleh pihak-pihak bertikai dan secara temporer dapat meredakan konflik, karena dapat mengetuk nurani semua pihak untuk berdamai dan melahirkan MoU Helsinki tanggal 15 Agustus 2005.

Pasca tsunami, Pemerintah Indonesia dan GAM menyetujui perjanjian damai di Helsinki dan membawa perubahan konflik di Aceh antara GAM dengan Pemerintah Pusat yang tidak lagi ditandai dengan kekerasan, namun lebih

⁵¹ Syamsul Hadi, dkk. *Desintegrasi Pasca Orde Baru: Negara, Konflik Lokal dan Dinamika Internasional*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2007. hlm. 86

menunjukkan pada konflik nirkekerasan. Proses pembangunan di Aceh kembali berlanjut melalui rekonstruksi, rehabilitasi serta rekonsiliasi ke arah perdamaian positif dan mendapatkan dukungan dari dunia internasional.

Berbagai reaksi dan analisis terhadap MoU Helsinki masih terus berkembang jika dilihat dalam kerangka konflik yang melibatkan tiga pihak, yaitu: Pemerintah Pusat, GAM dan Masyarakat Aceh Non GAM. Langkah yang ditempuh Pemerintah RI dan GAM, masih merupakan tahapan yang memerlukan tindak lanjut di tingkat implementasinya di lapangan. Dengan kata lain, masih dalam tataran penciptaan kesepakatan perdamaian (*peace making*).⁵²

Kegagalan pelaksanaan kesepakatan antara Pemerintah RI dan GAM sudah seringkali terjadi, diantaranya kesepakatan bersama tentang jeda kemanusiaan untuk Aceh tanggal 12 Mei 2000 di Swiss. Kesepakatan itu ternyata gagal menciptakan perdamaian yang langgeng di Aceh (Majalah Tempo, Januari 2003). Jika sebelum MoU Helsinki, konflik bersifat vertikal antara “Aceh” dan “Jakarta” maka belakangan konflik dapat bersifat horisontal, yaitu antar masyarakat Aceh sendiri. Lebih tepatnya antara elit dan masyarakat bawah. Ketidakpuasan dapat berakumulasi dan potensial mengarah pada ketidakstabilan politik di Aceh sendiri.⁵³

⁵² Menurut Miall (2002: 22-23), dari sudut pandang resolusi konflik, fase tersebut (*peace making*) merupakan tahapan termudah dari keseluruhan proses perdamaian dalam tahapan selanjutnya, tantangan terbesar hanyalah bagaimana mengompromikan perbedaan-perbedaan akibat sebuah kesepakatan yang dituangkan ke dalam perjanjian formal antara pihak yang bertikai. Sedangkan menurut Sotjipto (2004: 10), fenomena dari situasi yang berkembang dapat dimungkinkan adanya potensi munculnya konflik baru di bumi Aceh, karena persepsi mengenai perbedaan kepentingan atau suatu kepercayaan, bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat dicapai secara simultan.

⁵³ Bambang Wahyudi, *Resolusi Konflik Aceh, Kiprah Masyarakat Aceh Non GAM dalam Perdamaian di Serambi Mekah Pasca MoU Helsinki*, Cet. Pertama, Jakarta:CV Makmur Cahaya Ilmu, 2013, hlm. 14

Potensi konflik horisontal, yaitu adanya masalah pro dan kontra terhadap gerakan separatisme, sulitnya pembauran antara mantan GAM dengan kelompok masyarakat yang pernah disakiti dan menjadi korban konflik serta konflik internal yang terjadi di tubuh GAM sendiri. Dalam perjanjian MoU Helsinki, “integrasi nasional” telah dilaksanakan, namun belum pada tataran integrasi sosial.⁵⁴ Setelah sekitar dua tahun implementasi MoU Helsinki, masih banyak terjadi benturan seperti reintegrasi dan kriminalitas dengan menggunakan senjata api. Hal tersebut terungkap dalam pertemuan para Ulama Aceh dengan Pangdam Iskandar Muda, pada tanggal 4 September 2007 di Banda Aceh.

Pasca MoU Helsinki, rasa aman dan nyaman sebagai landasan membangun saling percaya antara Pemerintah, GAM dan Masyarakat Aceh yang merasa aspirasinya belum terakomodir dalam perjanjian tersebut nampaknya belum sepenuhnya pulih, karena masih kuatnya prasangka bahwa kelompok yang satu akan mengkhianati kelompok lain, kuatnya dominasi dan intervensi kelompok pada perkembangan Aceh. Hal tersebut akan sangat mempengaruhi arah proses perdamaian positif.⁵⁵

Walaupun MoU Helsinki sudah dianggap sebagai suatu cara penyelesaian konflik Aceh secara damai seperti yang diharapkan banyak orang Aceh dan Non Aceh mempertanyakan apakah MoU itu satu-satunya model penyelesaian masalah Aceh. Hal ini penting ditanyakan karena, menurut peneliti LIPI itu, MoU tersebut sepertinya hanya merupakan perjanjian antara Pemerintah RI dengan GAM yang

⁵⁴ Lihat Nota Kesepahaman Antara Pemerintah RI dan GAM; para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan dan Konstitusi Republik Indonesia.

⁵⁵ Abubakar, Irfan. *Modul Resolusi Konflik Agama dan Etnis di Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah. 2006. hlm. 23

tidak melibatkan unsur-unsur masyarakat Aceh lainnya, sehingga pertanyaan yang selalu bisa diajukan adalah apakah benar GAM bisa mempresentasikan seluruh masyarakat Aceh.

UIN Ar-Raniry merupakan salah satu universitas di Aceh yang memiliki nama sebelumnya IAIN Ar-Raniry yang terbentuk sejak tahun 1960 di Kota Banda Aceh. Universitas tersebut sendiri telah berdiri saat konflik Aceh dengan Pemerintah RI. Pasca MoU Helsinki, mahasiswa yang merupakan salah satu elemen penting di dalam masyarakat turut memberikan perannya terhadap keamanan Aceh Pasca MoU Helsinki. Peran Mahasiswa cukup central di dalam masyarakat.

Aceh Pasca MoU Helsinki masih menjadi isu nasional mau pun internasional yang menarik dan strategis untuk dikaji. Format dari konflik antara GAM dan Pemerintah pada satu sisi, serta Masyarakat Aceh Non GAM, pada sisi yang lain, lebih mudah diletakkan pada suatu dikotomis konflik daripada pengintegrasian, atau rekonsiliasi. Integrasi sosial di Aceh masih memerlukan proses panjang dan perlu sinergi dari berbagai pihak yang terlibat di dalamnya, khususnya mereka yang berkonflik. Seharusnya keamanan dan keadilan bisa diupayakan melalui komitmen bersama (perdamaian positif) untuk diimplementasikan secara bertanggung jawab dalam rangka integrasi nasional dan integrasi sosial.⁵⁶

Mahasiswa UIN saat ini tergolong ke dalam generasi ketiga yang merupakan generasi setelah konflik antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Pemerintah RI berakhir dengan damai, dan juga mereka kini dapat merasakan

⁵⁶ Rozi, Safuan, dkk. *Kekerasan Komunal, Anatomi dan Resolusi Konflik di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Pelajar. 2006. hlm. 329

kehidupan Aceh tanpa adanya senjata-senjata ataupun bentuk kekerasan lainnya. Selain itu, mahasiswa maupun masyarakat melakukan tugasnya yaitu menjaga agar kedamaian di Aceh tidak luntur. Seperti yang diketahui, meskipun MoU Helsinki ditetapkan sebagai simbol perdamaian, hal tersebut tidak menjamin bahwasanya konflik di Aceh akan tetap aman kedepannya hingga ke generasi selanjutnya.

Pasca lahirnya MoU Helsinki, konflik internal di dalam masyarakat Aceh sering terjadi seperti kekerasan, pelanggaran HAM dan lain sebagainya. Sehingga wujud daripada MoU Helsinki masih belum dapat terjaga dengan benar. Adanya mahasiswa juga sebagai menjadi sebagai pengawas akan MoU Helsinki tetap terjaga sehingga mahasiswa juga menjadi salah satu saksi hidup dalam konflik yang telah berakhir dengan perdamaian dari kedua belah pihak.

4.2 Persepsi Mahasiswa UIN Ar-Raniry Terhadap MoU Helsinki

4.2.1 Kedudukan MoU Helsinki Sebagai Bentuk Perdamaian

Perjanjian perdamaian konflik antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Pemerintah RI yang berakhir dengan damai pada 15 Agustus 2005 di Helsinki. Nota kesepahaman juga dibentuk untuk mencapai kesepakatan dari kedua belah pihak untuk menemukan titik terang sehingga terbentuklah Memorandum of Understanding (MoU) di Helsinki. Isi daripada nota kesepahaman antara Pemerintah RI dengan meliputi beberapa hal sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Pemerintah di Aceh;
 - a. Undang-Undang Tentang penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh.
 - b. Partisipasi Politik.

- c. Ekonomi.
 - d. Peraturan Perundang-Undangan.
2. Hak Asasi Manusia;
 3. Amnesti dan Reintegrasi ke Dalam Masyarakat;
 - a. Amnesti.
 - b. Reintegrasi ke dalam masyarakat.
 4. Pengaturan Keamanan;
 5. Pembentukan Misi Monitoring di Aceh; dan
 6. Penyelesaian Konflik.⁵⁷

Butir-butir perjanjian di atas berupa bentuk kesepakatan dari kedua belah pihak yaitu antara RI dan GAM yang ditandatangani di Finlandia 15 Agustus 2005. Saat ini bertepatan dengan 15 tahun perjanjian MoU Helsinki, mahasiswa UIN yang termasuk ke dalam generasi penerus perdamaian, pemahaman akan perdamaian MoU Helsinki semakin memudar dengan meningkatnya era teknologi. Kesadaran akan perdamaian pasca konflik yang banyak memakan korban saat ini mulai terabaikan. Mahasiswa UIN saat ini dapat merasakan kedamaian di dalam daerahnya, serta mendapatkan pendidikan yang berkecukupan juga merupakan buah dari pada perdamaian tersebut. Sehingga kesadaran akan perdamaian yang tertuang ke dalam nota kesepakatan MoU Helsinki juga harus tetap dipahami agar tidak lupa dengan sejarah.

“Konflik RI dan GAM sudah memakan terlalu banyak korban, secara psikologi, ini justru merugikan dari kedua belah pihak sendiri mengingat banyak korban yang gugur dalam perang sehingga orang yang

⁵⁷ Nota Kesepakatan RI dan GAM. (Terjemahan resmi ini telah disetujui oleh delegasi RI dan GAM. Teks Asli tertulis dalam bahasa Inggris yang ditandatangani di Helsinki, Finlandia 15 Agustus 2005).

ditinggalkan juga ikut merasakan dampaknya. Saya sendiri juga merupakan bagian dari konflik sendiri, dimana dulu jalan perbatasan selalu dijaga dengan ketat sehingga masyarakat jadi ketakutan. Dengan berakhirnya perang antara RI dan GAM yang disahkan di Helsinki maka diharapkan masyarakat dapat merasakan kedamaian, dan juga mental daripada masyarakat juga dapat terobati.”⁵⁸

Memorandum of Understanding (MoU) merupakan salah satu bentuk perdamaian dalam hukum internasional sebagaimana dipertegas oleh Salim dan Wiwiek Wahyuningsih bahwa *MoU, Treaty, Agreement, Protocol, Convention, Charter*, dan lain-lain sama dalam aplikasinya.⁵⁹

“Mou Helsinki ini sebenarnya momentum bagi kita untuk merasakan kedamaian. Seperti yang kita ketahui bahwasanya Aceh ini sudah diidentikkan dengan konflik mulai dari Portugis, Belanda hingga dengan negara sendiri. Sudah sewajarnya bagi kita untuk menjaga kedamaian Aceh ini seperti yang telah ditetapkan oleh MoU Helsinki.”⁶⁰

Memorandum of Under-Standing (MoU) antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka di Helsinki merupakan proses pembentukan perjanjian yang sangat menegangkan dan melelahkan kedua belah pihak. Pada prinsipnya, ini merupakan kabar baik bagi rakyat Aceh. Tidak sedikit rakyat Aceh bersyukur karena MoU ini. Rakyat Aceh bersyukur selain karena adanya damai, juga dianggap proses damai ini akan memudahkan upaya rekonstruksi Aceh setelah Tsunami berjalan dengan sebaik mungkin.⁶¹

“Masyarakat Aceh sudah berada di dalam zona konflik sudah sangat lama. Korban yang berjatuhan juga sudah tidak dapat dihitung dengan jari. Selain itu, bencana alam Tsunami yang melanda juga membuat

⁵⁸ Wawancara dengan Putri Sakinah, Mahasiswa Fakultas Psikologi UIN Ar-Raniry pada tanggal 14 Agustus 2020

⁵⁹ Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional Cet.ke-2*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 3-5.

⁶⁰ Wawancara dengan Reza Hendra Putra, Presiden Mahasiswa UIN Ar-Raniry pada tanggal 10 Agustus 2020

⁶¹ Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, *Acehnologi*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2012), hlm. 284.

provinsi Aceh semakin menderita. Adanya MoU Helsinki sendiri merupakan babak baru perdamaian di Aceh. Baik dari RI dan GAM juga berkomitmen untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai dan berkesinambungan bagi semua.”⁶²

Setelah adanya perjanjian MoU Helsinki yang merupakan langkah awal perdamaian di Aceh, tentunya setiap elemen masyarakat menginginkan agar perjanjian tersebut dapat segera direalisasikan. Agar poin-poin yang telah disepakati dalam MoU dapat direalisasikan, maka dibutuhkan payung hukum sehingga dikeluarkanlah Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan GAM. Dan pada akhirnya dibentuk Undang-Undang Pemerintahan Aceh untuk mengakomodir ketentuan dalam nota kesepahaman MoU.

Dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh telah diakomodir beberapa ketentuan dalam nota kesepahaman MoU Helsinki seperti Aceh memiliki hak untuk menggunakan simbol-simbol wilayah seperti bendera, lambang dan himne (poin 1.1.5 MoU, sebagaimana diakomodir dalam Pasal 246 UUPA sampai dengan Pasal 248 UUPA), mengenai kesepakatan Pemerintah RI yang akan memfasilitasi pembentukan partai-partai politik yang berbasis di Aceh yang memenuhi persyaratan nasional (poin 1.2.1 MoU, sebagaimana diakomodir dalam Pasal 75 UUPA sampai dengan Pasal 79 UUPA), mengenai lembaga *wali naggroe* akan dibentuk dengan segala perangkat upacara dan gelarnya (poin 1.1.7, sebagaimana diakomodir dalam Pasal 96 UUPA sampai dengan Pasal 97 UUPA).

“Upaya perdamaian antara GAM-RI yang sudah terjadi hampir 30 tahun lamanya harus menempuh jalan perdamaian internasional dimana mantan

⁶² Wawancara dengan Teuku Muzwari Irza, Mahasiswa FISIP UIN Ar-Raniry pada tanggal 12 Agustus 2020

Presiden Finlandia yang bertindak sebagai mediator dari kedua belah pihak atau yang dikenal dengan CMI. Menariknya adalah, kedua belah pihak yaitu GAM-RI justru memberikan kepercayaan terhadap CMI dimana konflik antara GAM-RI sendiri merupakan bentuk ketidakpercayaan antara satu sama lainnya.”⁶³

Upaya perdamaian yang coba dilakukan oleh pihak pemerintah RI maupun GAM sudah berlangsung hampir 30 tahun dimana selalu menemui titik buntu dari kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan dapat terjalin disebabkan oleh adanya pihak ketiga yaitu CMI. Kehadiran CMI menjadi penengah daripada GAM dan RI sebagai mediator perdamaian dari kedua belah pihak sehingga baik pihak GAM maupun pihak pemerintah RI dapat melangsungkan perjanjian perdamaian di Helsinki.

Mengenai penandatanganan Nota Kesepahaman ini, rakyat Aceh akan memiliki hak menentukan calon-calon untuk posisi semua pejabat yang dipilih untuk mengikuti pemilihan di Aceh pada bulan April 2006 (poin 1.2.2 MoU, sebagaimana diakomodir dalam Pasal 56 UUPA sampai dengan Pasal 64 UUPA), mengenai suatu sistem peradilan yang tidak memihak dan independen, termasuk pengadilan tinggi, di bentuk di Aceh di dalam sistem peradilan Republik Indonesia (Poin 1.4.3 MoU, sebagaimana diakomodir dalam Pasal 128 UUPA sampai dengan Pasal 137 UUPA), kemudian aceh akan memiliki kewenangan atas sumber daya alam yang hidup di laut teritorial di sekitar Aceh (Poin 1.3.3 MoU, sebagaimana diakomodir dalam bagian kelima Pasal 162 UUPA).

Namun ada beberapa ketentuan MoU Helsinki yang tidak diakomodir atau tidak tegas diatur dalam UUPA berhubungan dengan Aceh akan menikmati akses

⁶³ Wawancara dengan Reza Hendra Putra, Presiden Mahasiswa UIN Ar-Raniry pada tanggal 10 Agustus 2020.

langsung dan tanpa hambatan ke negara-negara asing, melalui laut dan udara (Poin 1.3.7 MoU), mengenai Aceh berhak memperoleh dana melalui hutang luar negeri. Aceh berhak untuk meningkatkan suku bunga berbeda dengan yang ditetapkan oleh Bank Sentral Republik Indonesia (Poin 1.3.1 MoU, hal ini tidak sesuai dengan pasal 186 UUPA), mengenai Aceh melaksanakan pembangunan dan pengelolaan semua pelabuhan laut dan pelabuhan udara dalam wilayah Aceh (Poin 1.3.5, tidak tegas diatur dalam BAB Perekonomian).

“Secara perekonomian, dengan adanya MoU Helsinki jadi memudahkan bagi pemerintahan Aceh untuk mengelola Sumber Daya Alam lebih baik. Hal tersebut tentu saja dapat memberikan keuntungan secara finansial ke dalam kas pemerintah. Jika kita meliaht butir-butir nota kesepakatannya tentang ekonomi juga bahwa Aceh sudah seperti negara bagian yang mendapatkan kewenangannya secara penuh tanpa ada campur tangan dari pemerintah pusat.”⁶⁴

Perjanjian MoU Helsinki memuat 6 poin, dimana setiap poin yang dimuat dalam MoU Helsinki merupakan keinginan dari rakyat Aceh, serta MoU Helsinki jugalah yang menjadi cikal bakal lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh sesuai amanat yang telah dituangkan dalam perjanjian MoU Helsinki.

Pemahaman mahasiswa UIN akan perjanjian MoU Helsinki sudah sangat baik. Terdapat juga mahasiswa UIN saat ini yang merupakan korban daripada konflik yang sudah terjadi selama beberapa periode sehingga ingatan akan konflik juga tidak dapat dilupakan dengan mudah. Mahasiswa UIN juga berpendapat bahwa butir-butir yang tertera di dalam nota kesepakatan antara pemerintah

⁶⁴ Wawancara dengan Surya Darma, Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry pada tanggal 13 Agustus 2020

dengan GAM memberikan keuntungan bagi pemerintahan Aceh. Namun, hal tersebut tidak memberikan jaminan bahwa provinsi Aceh akan maju kedepannya.

4.2.2 Penerapan MoU Helsinki Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Mahasiswa merupakan seseorang yang belajar di perguruan tinggi, baik di universitas, institut maupun akademi. Pengetahuan yang dimiliki juga berbeda dengan pendidikan yang ditempuh sebelumnya. UIN Ar-Raniry merupakan salah satu universitas yang paling diminati oleh masyarakat Aceh melahirkan mahasiswa-mahasiswa yang memiliki pemikiran yang kritis akan daerahnya. Termasuk halnya dengan sejauh mana penerapan MoU Helsinki terhadap kesejahteraan masyarakat Aceh.

“Penerapan MoU Helsinki saat ini sudah memberikan dampak dari pembangunan secara perlahan. Itu dibuktikan dengan adanya investor asing yang melakukan kerjasama dengan pemerintah Aceh dalam sektor pembangunan, seperti halnya di PT. Semen Andalas Lhoknga, kemudian yang baru-baru ini juga ada kerjasama dalam sektor Migas di wilayah Pidie Jaya. Ini membuktikan bahwa dari sektor pembangunan pemerintah Aceh sudah mengelola tatanan pemerintahannya secara mandiri. Dengan adanya hal tersebut, maka peluang kerja juga akan semakin terbuka kedepannya.”⁶⁵

Dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh telah diakomodir beberapa ketentuan dalam nota kesepahaman MoU Helsinki seperti Aceh memiliki hak untuk menggunakan simbol-simbol wilayah seperti bendera, lambang dan himne (poin 1.1.5 MoU, sebagaimana diakomodir dalam Pasal 246 UUPA sampai dengan Pasal 248 UUPA), mengenai kesepakatan Pemerintah RI yang akan memfasilitasi pembentukan partai-partai politik yang berbasis di Aceh yang memenuhi persyaratan nasional (poin 1.2.1 MoU, sebagaimana diakomodir dalam

⁶⁵ Wawancara dengan M. Yusuf Maulana, Mahasiswa Fakultas Dakwah UIN Ar-Raniry pada tanggal 12 Agustus 2020

Pasal 75 UUPA sampai dengan Pasal 79 UUPA), mengenai lembaga *wali naggroe* akan dibentuk dengan segala perangkat upacara dan gelarnya (poin 1.1.7, sebagaimana diakomodir dalam Pasal 96 UUPA sampai dengan Pasal 97 UUPA.

Pasca MoU Helsinki, pemberian bantuan keuangan yang banyak kepada Provinsi Aceh dan bantuan dana korban konflik atau kompensasi kepada masing-masing kelompok, dari sisi jumlah sudah menimbulkan kecemburuan, hal tersebut bukannya membantu penyelesaian konflik permanen, namun sebaliknya dapat dikatakan sebagai bibit-bibit konflik baru. Karena mereka dimanjakan dengan fasilitas dan pembagian dana kompensasi yang besarnya dan pelaksanaannya justru menjadi salah satu sumber masalah konflik di Aceh, karena hal tersebut tanpa dibarengi dengan sistem pendampingan yang intensif.

“Tujuan yang diupayakan sudah sangat baik. Seperti adanya pengelolaan sumber daya sendiri, kemudian juga pemerintah Aceh dapat membentuk partai politik lokal khusus untuk wilayah Aceh. Artinya, upaya dari kedua belah pihak juga memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap kedamaian maupun kemakmuran bagi Aceh. meskipun demikian, ada saja oknum-oknum yang mengaku anggota yang mencoba melakukan pemerasan terhadap beberapa masyarakat dan tidak memungkinkan untuk melakukan kekerasan. Penerapan yang dilakukan oleh pemerintah Aceh untuk mensejahterakan sudah sangat baik. Namun, pemerintah juga harus memperketat keamanan masyarakatnya agar terhindar dari kekerasan yang ditimbulkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab .”⁶⁶

Dalam konflik Aceh, selain GAM, sebenarnya ada kelompok lain yang jarang diperhatikan, yaitu kelompok anti GAM (untuk lebih mudahnya kita sebut sebagai Aceh Non GAM). Banyak pandangan yang dapat membuka wawasan serta wacana baru tentang konflik Aceh, dilihat dari sisi Pemerintah dan GAM, namun masih sedikit yang memberikan perhatian pada kelompok Masyarakat

⁶⁶ Wawancara dengan Muklis Akbar, Mahasiswa FISIP UIN Ar-Raniry pada tanggal 12 Agustus 2020

Aceh Non GAM. Pengetahuan identitas tentang orang Aceh Non GAM, masih diperlukan, khususnya untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai konflik antara GAM dengan Non GAM.

Permasalahan di balik konflik Aceh sangat kompleks terutama akibat tindakan Pemerintah Pusat sendiri yang terlalu dominan menguasai sumber daya alam khususnya gas dan minyak serta program transmigrasi terutama dari Jawa untuk melindungi kepentingan ekonomi serta keamanan. Kebijakan tersebut menurunkan kepercayaan pada Pemerintah Pusat. Perbedaan horisontal antara Masyarakat Aceh dan para transmigran Jawa terkait masalah kesenjangan ekonomi, perbedaan sosial budaya, kompetisi politik serta pemahaman terhadap agama, sehingga menimbulkan perasaan anti Jawa. Perbedaan vertikal dan horisontal tersebut menjadi sumber munculnya tuntutan kemerdekaan Aceh Sumatera oleh GAM dan kondisi tersebut saling menguatkan yang membuat kekerasan konflik separatis di Aceh menjadi berkepanjangan.

“Dengan adanya MoU Helsinki, Pemerintah Aceh sendiri memiliki hak sendiri dalam politik seperti yang telah dijelaskan pada poin 1.22 MoU, selain itu pemerintah Aceh memiliki kewenangan dalam mengelola SDA yang hidup di laut teritorial di sekitar Aceh. Meskipun demikian, hal tersebut sendiri tidak akan menjamin bahwa Aceh akan maju kedepannya. Seperti yang kita ketahui saat ini bahwasanya Aceh sendiri tergolong ke dalam daerah yang kurang maju. Hal tersebut diindikasikan bahwa adanya permainan politik dari dalam pemerintahan. Sehingga sudah menjadi tugas daripada mahasiswa, tidak hanya UIN melainkan seluruh mahasiswa di Aceh untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat seperti yang telah dituangkan ke dalam butir-butir MoU Helsinki.”⁶⁷

Perdamaian positif yang diharapkan oleh masyarakat Aceh kedepan masih dalam proses panjang dan masih belum dapat diprediksi dinamikanya. Potensi konflik yang ada masih merupakan problema utama. Diperlukan perhatian dan

⁶⁷ Wawancara dengan Reza Hendra Putra, Presiden Mahasiswa UIN Ar-Raniry pada tanggal 10 Agustus 2020

peran positif dari berbagai pihak yang terlibat untuk menetralkan permasalahan, yaitu resolusi konflik yang mengarah pada rekonsiliasi dan transformasi konflik, menuju perdamaian positif dalam kerangka penyelesaian konflik Aceh.

Mahasiswa saat ini yang termasuk kedalam generasi ketiga menjadi salah satu ujung tombak daripada masyarakat agar dapat memperjuangkan kesejahteraan masyarakat. Pemahaman akan konflik sudah seharusnya pengetahuan bagi mereka agar dapat memahami situasi yang terjadi di dalam pemerintahan. Keberadaan mahasiswa bukanlah sesuatu hal yang dapat dianggap mudah oleh banyak kalangan, salah satu bukti kekuatan mahasiswa dapat dilihat dari mulai runtuhnya era presiden Soekarno dan Soeharto. Artinya, mahasiswa memiliki peran penting dalam tatanan pemerintahan baik negara maupun daerah.

Pemahaman mahasiswa UIN akan pemerintahan sudah memberikan perkembangan, pemikiran kritis akan daerahnya sudah dibuktikan seperti yang telah terjadi beberapa waktu lalu terkait masalah izin pertambangan hingga penolakan omnibus law. Ditambah lagi, meskipun mahasiswa saat ini tidak merasakan konflik secara langsung. Namun, pemahamannya sudah memberikan petanda bahwa mahasiswa UIN Ar-Raniry saat ini peduli akan perkembangan MoU Helsinki.

4.3 Implementasi MoU Helsinki Bagi Kesejahteraan Masyarakat Menurut Mahasiswa UIN Ar-Raniry

4.3.1 Keamanan

Salah satu dari butir Nota Kesepahaman No.4 tentang Pengaturan Keamanan poin 4.1 menyatakan bahwa semua aksi kekerasan antara pihak-pihak

akan berakhir selambat-lambatnya pada saat penandatanganan Nota Kesepahaman ini. Berdasarkan hal tersebut seharusnya membuktikan bahwa pihak masyarakat Aceh juga mendambakan perdamaian di dalam negeri.

Pasca MoU Helsinki, rasa aman dan nyaman sebagai landasan membangun saling percaya antara Pemerintah, GAM dan Masyarakat Aceh yang merasa aspirasinya masih belum terakomodir dalam perjanjian tersebut nampaknya belum sepenuhnya pulih, karena masih kuatnya prasangka bahwa kelompok yang satu akan mengkhianati kelompok lain, kuatnya dominasi dan intervensi kelompok pada perkembangan Aceh. Hal tersebut akan sangat mempengaruhi arah proses perdamaian positif.

Walaupun MoU Helsinki sudah dianggap sebagai suatu cara penyelesaian konflik Aceh secara damai seperti yang diharapkan banyak orang Aceh dan Non Aceh, tetapi Ju Lan (2005: 196), mempertanyakan, benarkah MoU itu satu-satunya model penyelesaian masalah Aceh. MoU tersebut sepertinya hanya merupakan perjanjian antara Pemerintah RI dengan GAM yang tidak melibatkan unsur-unsur masyarakat Aceh lainnya, sehingga pertanyaan yang selalu bisa diajukan adalah apakah benar GAM bisa mempresentasikan seluruh masyarakat Aceh.

“MoU Helsinki adalah satu-satunya pilihan yang harus dijalin oleh kedua belah pihak. Karena konflik yang terjadi juga tidak dalam hitungan 1-2 tahun, melainkan berpuluh tahun. Sehingga dapat kita tarik satu garis kesimpulan yaitu konflik ini tidak akan berakhir jika tidak ada kesepakatan bersama melalui musyawarah hingga terbentuknya nota kesepahaman tersebut. Apabila membahas tentang implemmentasi dari MoU Helsinki di Aceh menurut saya masih belum merata terutama dari sektor keamanan, pasca MoU Helsinki, tidak sedikit masyarakat yang mengalami kekerasan fisik dari oknum-oknum yang mengaku sebagai

anggota gerakan separatis alias GAM. Sehingga korban yang mengalami kekerasan juga harus kehilangan harta benda dan lain sebagainya.”⁶⁸

Pasca MoU Helsinki merupakan momen yang sangat krusial bagi masyarakat Aceh yang telah merasakan pahitnya konflik yang terjadi di daerahnya. Namun, adanya MoU Helsinki tidak memberikan dampak yang berarti bagi sebagian masyarakat yang menjadi korban kekerasan dari oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Sehingga, implementasi MoU Helsinki pada masa itu masih belum terlihat dampaknya.

“Dinamika yang terjadi adalah dimana elit politik masih sibuk membahas tentang Bendera, dan lain sebagainya. Namun, tidak melihat kondisi di dalam masyarakat saat ini, kesejahteraan masyarakat pasca MoU Helsinki masih tergolong rendah. Saya merupakan salah seorang yang hidup pada masa konflik hingga kini, meskipun konflik yang terjadi tidak setegang dulu, tetapi tekanannya tidak jauh berbeda. Seperti kekerasan terhadap masyarakat oleh orang-orang yang mengaku GAM, adapun ancaman pada masa politik.”⁶⁹

Otonomi yang diberikan Pemerintah Pusat kepada satuan Pemerintah Aceh yaitu otonomi yang mengatur seluas-luasnya dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan kekhususan atau keistimewaan yang dimiliki daerah provinsi Aceh baik di bidang politik, ekonomi dan sosial budaya; kecuali dalam bidang politik luar negeri pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan urusan tertentu di bidang agama.

Setelah konflik selesai dan Aceh damai yang diinginkan oleh rakyat Aceh pasca-MoU Helsinki adalah terjaminnya kehidupan yang lebih baik. Ketika

⁶⁸ Wawancara dengan M. Yusuf Maulana, Mahasiswa Fakultas Dakwah UIN Ar-Raniry pada tanggal 12 Agustus 2020

⁶⁹ Wawancara dengan Reza Hendra Putra, Presiden Mahasiswa UIN Ar-Raniry pada tanggal 10 Agustus 2020

kehidupan rakyat Aceh menjadi lebih baik maka mereka tidak akan mengorbankan kehidupan itu hanya untuk mendukung kelompok yang berupaya untuk menghidupkan kembali ide referendum dan merdeka, sehingga memicu konflik kembali. Perdamaian di Aceh pasca-MoU Helsinki dapat berkesinambungan jika Pusat mempercepat realisasi otonomi atau keistimewaan Aceh di bidang ekonomi agar kesejahteraan rakyat Aceh meningkat, sehingga menjauhkan mereka dari ide-ide kelompok tertentu yang berpotensi untuk menimbulkan konflik baru dengan pusat.

Sebaliknya, elite politik Aceh dapat mengoptimalkan keistimewaan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat Aceh, bukan hanya fokus kepada simbol-simbol daerah yang belum tentu menyejahterakan rakyat Aceh bahkan bisa menimbulkan konflik baru antar sesama rakyat Aceh.

“Kesejahteraan masyarakat menurut saya masih belum maksimal, saat ini sendiri dapat dilihat bahwa banyak elit-elit yang bermain mengatasnamakan kesejahteraan rakyat namun melakukan hal yang sebaliknya. Masyarakat seakan menjadi imbas dari kegagalan mereka yang bermain di dalam politik. Meskipun tidak terjadi di seluruh Aceh. Akan tetapi, jika ditarik satu garis besar, pemerintah Aceh seharusnya harus memperhatikan keadaan masyarakatnya terlebih dahulu, jangan terlalu fokus pada bendera saja.”⁷⁰

Bagaimana pun konflik Aceh meninggalkan luka dan kenangan pahit. Mereka yang dipaksa atau terpaksa menjadi pengungsi sangat terpuak dan mengalami trauma mendalam. Mungkin trauma tersebut akan terobati selain dengan saling memaafkan, juga para pengungsi tersebut diperbolehkan kembali ke tempat tinggalnya masing-masing dalam suasana damai. Karena di tempat itulah

⁷⁰ Wawancara dengan Teuku Muzwari Irza, Mahasiswa FISIP UIN Ar-Raniry pada tanggal 12 Agustus 2020

kelahiran dan tempat mereka dibesarkan sekaligus mencari nafkah dengan berdagang dan bertani. Tapi banyak warga keturunan Jawa yang terus mengungsi dan tidak berani kembali ke rumahnya karena masalah keamanan.

4.3.2 Perekonomian

Kemiskinan merupakan permasalahan yang terkait dengan hak-hak dasar warga masyarakat. Faktor-faktor yang melatarbelakangi seperti terbatasnya produksi bahan-bahan makanan, dan hampir semua didatangkan dari luar daerah. Sehingga harganya tidak terjangkau oleh daya beli masyarakat yang berpendapatan rendah. Terbatasnya akses kelompok berpendapatan rendah ke pelayanan kesehatan dan pendidikan serta sempitnya peluang pekerjaan dan peluang usaha, berpengaruh terhadap kondisi perekonomian dan dampaknya juga rentan konflik.

Salah satu amanat penting dalam perumusan UU itu adalah akselerasi pembangunan. Idealnya, UU Otonomi Khusus (Otsus) dan turunannya yang bermuara kepada kesejahteraan harus memberi wewenang, kelembagaan, dan keuangan khusus. Upaya mengukur kesejahteraan dapat dibaca pada tiga indikator: kewenangan, kelembagaan, dan keuangan. Karakteristik geografis, sejarah, kultur, dan individu yang berbeda diasumsikan sudah terwadahi dalam UU 11/2006 untuk Aceh. Ini berarti, penggunaan kekhususan yang terwujud dalam regulasi daerah tak boleh melenceng dari tujuan meningkatkan kesejahteraan. Ini terutama dilihat dari pola relasi provinsi-kabupaten/kota. Otsus diletakkan di level provinsi.

Padahal, pembangunan yang menggunakan dana Otsus harus ditujukan untuk satu Aceh, sebagaimana ditegaskan Pasal 3 UUPA, yaitu mulai dari perbatasan Sumatra Utara hingga berbatas dengan Selat Malaka dan Samudra Indonesia. Jadi, bukan hanya untuk sebagian Aceh sehingga dengan alokasi anggaran yang adil antara tiga bagian Aceh maka soliditas Aceh yang satu tidak mudah digoyahkan oleh wacana Aceh Leuser Antara-Aceh Barat Selatan (ALA-ABAS).⁷¹

“Pengelolaan Dana Otsus menjadi bukti dari kinerja Pemerintah Aceh. Banyaknya Drama politik yang terjadi di dalam pemerintahan, sehingga masyarakat hanya dapat menonton. Secara keseluruhan perekonomian di Aceh masih buruk dibandingkan dengan daerah lainnya.”⁷²

Secara umum, Pemerintah Aceh mengendalikan perekonomian secara penuh tanpa ada campur tangan dari Pemerintah Pusat sebagaimana telah ditetapkan di dalam Nota Kesepahaman MoU Helsinki. Akan tetapi hal tersebut tidak menghindari bahwasanya pengelolaan perekonomian di Aceh masih tergolong lambat dibanding daerah lainnya meskipun Aceh di penuhi oleh SDA yang sangat mumpuni.

“Sebenarnya, SDA di Aceh sudah sangat banyak seperti halnya dengan Papua, hanya saja pengelolaan dan kinerja dari Pemerintah masih belum transparan sehingga selalu terjadi kendala di berbagai pihak. Hal tersebut justru membuat lajunya perekonomian di Aceh semakin lama.”⁷³

Pertumbuhan ekonomi Aceh selama ini masih belum inklusif, sehingga belum mampu menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan dan

⁷¹ Taqwaddin. “Pengelolaan Dana Otsus”, dalam <http://pekikdaerah.wordpress.com>, diakses 13 Januari 2021

⁷² Wawancara dengan Muklis Akbar, Mahasiswa FISIP UIN Ar-Raniry pada tanggal 12 Agustus 2020

⁷³ Wawancara dengan Surya Darma, Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry pada tanggal 13 Agustus 2020

kesenjangan yang signifikan. Belum maksimalnya inklusivitas pertumbuhan ekonomi Aceh disebabkan oleh struktur perekonomian Aceh yang masih mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) sebagai penggerak roda perekonomian, sementara sektor swasta atau dunia usaha belum berkembang sebagaimana mestinya. Dana Otsus yang sejak pasca MoU Helsinki hingga saat ini yang menjadi kontributor terbesar APBA seharusnya dapat digunakan lebih baik lagi sehingga memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1.1. Kesimpulan

Dari pembahasan diatas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Konflik yang terjadi antara GAM dengan Pemerintah RI sudah berlangsung sejak 1976-2005. Konflik yang terjadi terbagi kepada 3 generasi yaitu generasi pertama yang terjadi pada tahun 1976-2005. Generasi kedua terjadi pada tahun 2005 dimana terdapat upaya perdamaian yang dilakukan oleh pemerintah RI dan GAM sehingga lahirlah perjanjian MoU Helsinki. Sedangkan generasi ketiga terjadi pasca perjanjian MoU Helsinki dimana konflik terus terjadi yang disebabkan oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan GAM.
2. Perjanjian MoU Helsinki dipengaruhi oleh 2 faktor yaitu: kedudukan MoU Helsinki sebagai bentuk Perdamaian dan penerapan MoU Helsinki terhadap kesejahteraan masyarakat. MoU Helsinki merupakan salah satu bentuk kesepakatan antara Pemerintah RI dengan GAM yang bertujuan untuk mengakhiri konflik yang terjadi sejak tahun 1976 yang di pimpin oleh Hasan di Tiro.
3. Persepsi mahasiswa UIN Ar-Raniry terhadap perjanjian MoU Helsinki merupakan langkah yang sangat baik untuk mengakhiri konflik yang telah memakan banyak korban jiwa dari kedua belah pihak. Selain itu, lahirnya MoU Helsinki menjadi suatu momentum bagi pemerintah Aceh untuk

dapat mengelola SDA lebih baik sehingga menjadi suatu keuntungan bagi pemerintah Aceh maupun masyarakat Aceh.

4. Pengimplementasian MoU Helsinki bagi kesejahteraan masyarakat masih belum berjalan sesuai dengan perjanjian. Pasalnya, masih terdapat oknum-oknum yang mengatasnamakan perjuangan yang mencoba untuk mempengaruhi keamanan yang telah diupayakan dalam perjanjian MoU Helsinki sehingga masih terdapat beberapa kekerasan dari oknum yang tidak bertanggung jawab.
5. Pengimplementasian MoU Helsinki secara ekonomi pasca perjanjian masih belum terealisasi. Pertumbuhan ekonomi Aceh selama ini masih belum inklusif sehingga masih belum mampu menciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan yang signifikan.

5.2. Saran

1. penulis menyadari dalam penulisan skripsi Persepsi Pemuda Terhadap MoU Helsinki (Studi Kasus: Mahasiswa UIN Ar-Raniry) masih jauh dari kata sempurna dan masih perlu dilakukan penelitian lanjutan. Namun, dengan penelitian sederhana ini penulis sangat berharap dapat menyumbang ilmu pengetahuan baru kepada akademi khususnya prodi Ilmu Politik UIN Ar-Raniry.
2. Penulis menyarankan agar peneliti selanjutnya dapat melanjutkan penelitian ini. Selanjutnya penulis berharap semoga skripsi ini berguna bagi penambah khazanah keilmuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Irfan. *Modul Resolusi Konflik Agama dan Etnis di Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah. 2006. hlm. 23
- Al-Chaidar. *Gerakan Aceh Merdeka: Jihad Rakyat Aceh Mewujudkan Negara Islam*. Jakarta: Madani Press, 1999..
- Alex Sobur. *Semiotika Komunikasi*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya. 2004.
- Alex Sobur. *Semiotika Komunikasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2013.
- Artur Asa Barger, *Tanda-Tanda Dalam Kebudayaan Kontemporer*, trans. M. Dwi Mariyanto and Sunarto. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2004.
- Bambang Wahyudi, *Resolusi Konflik Aceh, Kiprah Masyarakat Aceh Non GAM dalam Perdamaian di Serambi Mekkah Pasca MoU Helsinki*, Edisi dan Cetakan Pertama, CV Makmur Cahaya Ilmu, Jakarta. 2013.
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikatif Komunikasi, Ekonomi, Dan Kebijakan Publik Ilmu-ilmu Sosial lainnya*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Dedi mulyana, *metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Rosdakarya, 2002.
- Djumala, D. (2013). *Soft Power untuk Aceh : Resolusi Konflik dan Politik Desentralisasi*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Eka Auliana. *Campur Tangan Asing di Indonesia: Crisis Management Initiative dalam Penyelesaian Konflik Aceh (2005-2012)*. Jurnal Departemen Pendidikan Sejarah FPIPS UPI. 2019.
- Elvinaro Ardianto, Lukiati Komala, and Siti Karlinah, *Komunikasi Massa Suatu Pengantar*, Revisi Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2007..
- Hartaji, *Motivasi Berprestasi Pada Mahasiswa yang Berkuliah dengan Jurusan Pilihan Orangtua*. Fakultas Psikologi Universitas GUNadarma . 2012.
- Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional Cet.ke-2*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009.
- Ju Lan Tung, *Penyelesaian Konflik di Aceh, "Aceh Dalam Proses Rekonstruksi dan Rekonsiliasi"*. Jakarta: LIPI Pers. 2005.
- Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, *Acehnologi*, Banda Aceh: Bandar Publishing, 2012.


- Khairul Ummami, *Ali Hasjmy: Penyelesaian Konflik Darul Islam Aceh Tahun 1957-1959*. Skripsi. Universitas Syarif Hidayatullah, Jakarta. 2017.
- Kurnia Jayanti. *Konflik Vertikal antara Gerakan Aceh Merdeka di Aceh dengan Pemerintahan Pusat di Jakarta Sejak Tahun 1976 Sampai 2005*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2010.
- Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya, 2010.
- Lusia, H. *Mediasi yang efektif dalam konflik internal* [Tesis] Jakarta: Universitas Indonesia. 2010.
- Moch. Nurhasim, *Konflik dan Integrasi Politik Gerakan Aceh Merdeka; Kajian tentang Konsensus Normatif antara RI-GAM dalam Perundingan Helsinki*, Cetakan Pertama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Morisson, *Teori Komunikasi Individu Hingga Massa*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Muhammadsari, Soree. *Persepsi Mahasiswa Thailand di Indonesia Terhadap Konflik di Thailand Selatan : Studi Kasus Persepsi Mahasiswa Thailand di Jawa Tengah*. Skripsi. Universitas Wahid Hasyim. Semarang. 2018
- Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Otto Syamsuddin Ishak, *Dari maaf ke panik Aceh: aebuah sketsa Sosiologi – Politik*. Jakarta: Lembaga Studi Pers dan Pembangunan, 2008.
- Papalia dkk, *Human Development (Psikologi Perkembangan)*. Jakarta: Kencana. 2008.
- Rakhmat, J. *Psikologi Komunikasi*, Bandung: PT. Remaja Karya, 1994.
- Robbins, S.P, *Perilaku Organisasi: Konsep, Kontroversi, Aplikasi*. Jilid I, Edisi 8, Jakarta: Prenhallindo, 2001.
- Rozi, Safuan, dkk. *Kekerasan Komunal, Anatomi dan Resolusi Konflik di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Pelajar. 2006.
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Schermerhorn, J.R, dkk *Managing Organizational Behavior (5th ed)*, New York: John Willey & Sons, Inc. 1994, hlm. 153-155
- Sebastian Koto. *Pengambilan Keputusan dalam Konflik Aceh*. Surabaya: Papyrus, 2004.
- Suadi Zainal, *Transformasi Konflik Aceh dan Relasi Sosial-Politik di Era Desentralisasi*. Jurnal Sosiologi. Universitas Indonesia. Vol. 21 No.1 Januari 2016.
- Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Suharsimi Arikunto, *Prosuder Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Syamsul Hadi, dkk. *Desintegrasi Pasca Orde Baru: Negara, Konflik Lokal dan Dinamika Internasional*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2007.

Taqwaddin. "Pengelolaan Dana Otsus", dalam <http://pekikdaerah.wordpress.com>, diakses 13 Januari 2021

Tipe, Syarifudin. *Aceh Dalam Persimpangan Jalan*. Jakarta: Cidecindo Pustaka. 2000.



Instrumen Penelitian
PERSEPSI PEMUDA TERHADAP MoU HELSINKI
(Studi Kasus: Mahasiswa UIN Ar-RANIRY)

Identitas Peneliti

Nama : Rezha Latifatul Khafi
Umur : 23 Tahun
Jenis kelamin : Laki-Laki
Pendidikan Akhir : SMA Negeri 1 Tapaktuan
Pekerjaan/jabatan : Mahasiswa
Alamat : Jl. T Ben Mahmud, Kec. Tapaktuan. Kab. Aceh Selatan

1. Apa yang anda ketahui tentang MoU Helsinki ?
2. Mengapa Pemuda harus ikut peduli dalam penerapan MoU Helsinki ?
3. Sejauh mana tingkat partisipasi dan kepedulian pemuda dalam memahami MoU Helsinki ?
4. Bagaiamanakah pendapat anda mengenai MoU Helsinki dalam penerapannya dari awal hingga sampai saat skarang ini ?
5. Apa saja yang anda pahami dalam butiran atau aturan yang berlaku dalam perjanjian MoU Helsinki tersebut
6. Apa saja yang anda ketahui selama ini tentang poin-poin yang sudah terealisasikan didalam butiran MoU Helsinki ?
7. Didalam penerapan MoU Helsinki, menurut anda apakah hal ini bisa menjamin tingkat kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Aceh untuk kedepannya ?
8. Apa yang anda rasakan dengan adanya MoU Helsinki ?
9. Apa harapan anda sebagai pemuda terhadap keberlangsungan MoU Helsinki ?
10. Apa tanggapan anda terhadap pemberlakuan MoU Helsinki?

Dokumentasi Penelitian

